

**PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Nomor : SK.1076/KP.108/DRJD/2005**

TENTANG

**KOMPETENSI
PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor telah diatur mengenai kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala BKN Nomor KM. 48 Tahun 2004 dan nomor 20 Tahun 2004 tanggal 29 April 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya, maka ketentuan yang diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 301/KP. 0019/DRJD/1999 tentang Kriteria Kualifikasi Teknis Penguji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 177/AJ.108/DRJD/2001 dipandang sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa dengan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Bermotor dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Negara Nomor 3530);
3. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/ M.PAN / 11 / 2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kredit;
7. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KM. 48 Tahun 2004 dan Nomor 20 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kredit;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG KOMPETENSI PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Penguji Kendaraan Bermotor adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.
2. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan bermotor khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
3. Surat Keputusan Kompetensi adalah keputusan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang akan menjadi penguji kendaraan bermotor yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keahlian, wewenang dan tanggung jawab dibidang pengujian kendaraan bermotor.
4. Sertifikat Kompetensi adalah legitimasi kompetensi dalam bidang penguji kendaraan bermotor, yang diberikan kepada penguji yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keahlian, wewenang dan tanggung jawab penguji secara berjenjang, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
5. Tanda Kualifikasi Kompetensi adalah tanda kualifikasi kompetensi penguji yang menunjukkan klasifikasi penguji kendaraan bermotor, yang diberikan kepada setiap penguji kendaraan bermotor yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum di dalam sertifikat kompetensi penguji kendaraan bermotor, berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
7. Kepala Dinas Propinsi adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
8. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB II

SURAT KEPUTUSAN KOMPETENSI, SERTIFIKAT KOMPETENSI DAN TANDA KUALIFIKASI TEKNIS PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Surat Keputusan Kompetensi, Sertifikat Kompetensi dan Tanda Kualifikasi Teknis Penguji Kendaraan Bermotor diberikan kepada penguji kendaraan bermotor dalam rangka memastikan bahwa penguji yang bersangkutan telah memenuhi standar kompetensi.
- (2) Surat Keputusan Kompetensi, Sertifikat Kompetensi dan Tanda Kualifikasi Teknis Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikelompokkan berdasarkan pertimbangan tingkat kompetensi, tugas dan tanggung jawab serta jenjang jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor.
- (3) Surat Keputusan Kompetensi, Sertifikat Kompetensi dan Tanda Kualifikasi Teknis Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku untuk seluruh Indonesia.

BAB III

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT SERTA PERSYARATANNYA

Bagian Pertama Jenjang Jabatan dan Pangkat

Pasal 3

Jenjang jabatan dan pangkat Penguji Kendaraan Bermotor, terdiri dari :

- a. **Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula**, dengan pangkat pengatur muda, golongan ruang (II/a);
- b. **Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana**, dengan pangkat pengatur muda tingkat I, golongan ruang (II/b), pengatur, golongan ruang (II/c) dan pengatur tingkat I, golongan ruang (II/d);
- c. **Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan**, dengan pangkat penata muda, golongan ruang (III/a) dan penata muda tingkat I, golongan ruang (III/b);
- d. **Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia**, dengan pangkat penata, golongan ruang (III/c) dan penata tingkat I, golongan ruang (III/d).

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 4

Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berada pada :

- a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- b. Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi;
- c. Dinas Perhubungan/LLAJ Kabupaten/Kota.

Pasal 5

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Jurusan Mesin/Otomotif atau yang sederajat dalam bidang kendaraan bermotor atau untuk yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Jurusan Listrik dan Sekolah Menengah Umum (SMU) Jurusan Paspal/IPA, dengan syarat wajib memiliki ijazah/sertifikat kursus otomotif;
- b. memiliki pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
- c. memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sekurang-kurangnya golongan B-1;
- d. telah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan dan latihan dasar pengujian kendaraan bermotor.
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- f. sehat jasmani dan rohani.

(2) Untuk dapat diangkat menjadi Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Jurusan Mesin/Otomotif atau yang sederajat dalam bidang kendaraan bermotor atau untuk yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Jurusan Listrik dan Sekolah Menengah Umum (SMU) Jurusan Paspal/IPA, dengan syarat wajib memiliki ijazah/sertifikat kursus otomotif atau memiliki ijazah D-II PKB;
- b. memiliki pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b, Pengatur, golongan ruang II/c atau Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d;
- c. memiliki pengalaman/masa kerja di bidang pengujian kendaraan bermotor sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun kecuali memiliki ijazah D-II PKB;

- d. memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sekurang-kurangnya golongan B-1;
- e. telah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan dan latihan dasar pengujian kendaraan bermotor kecuali memiliki ijazah D-II PKB;
- f. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- g. sehat jasmani dan rohani.

(3) Untuk dapat diangkat menjadi Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Jurusan Mesin/Otomotif atau yang sederajat dalam bidang kendaraan bermotor atau untuk yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Jurusan Listrik dan Sekolah Menengah Umum (SMU) Jurusan Paspal/IPA, dengan syarat wajib memiliki ijazah/sertifikat kursus otomotif atau memiliki ijazah D-II PKB;
- b. memiliki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a atau Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;
- c. memiliki pengalaman/masa kerja di bidang pengujian kendaraan bermotor sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun kecuali memiliki ijazah D-II PKB;
- d. memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sekurang-kurangnya golongan B-1;
- e. telah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan dan latihan dasar pengujian kendaraan bermotor kecuali memiliki ijazah D-II PKB;
- f. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- g. sehat jasmani dan rohani.

(4) Untuk dapat diangkat menjadi Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Jurusan Mesin/Otomotif atau yang sederajat dalam bidang kendaraan bermotor atau untuk yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Jurusan Listrik dan Sekolah Menengah Umum (SMU) Jurusan Paspal/IPA, dengan syarat wajib memiliki ijazah/sertifikat kursus otomotif atau memiliki ijazah D-II PKB;
- b. memiliki pangkat Penata, golongan ruang III/c atau Penata Tingkat I golongan ruang III/d;
- c. memiliki pengalaman/masa kerja di bidang pengujian kendaraan bermotor sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun kecuali memiliki ijazah D-II PKB;
- d. memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sekurang-kurangnya golongan B-1;
- e. telah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan dan latihan dasar pengujian kendaraan bermotor kecuali memiliki ijazah D-II PKB;
- f. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- g. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 6

- (1) Pengangkatan pegawai negeri sipil dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, dengan tingkat pendidikan Sarjana Teknik Mesin, D-IV Transportasi Darat, D-III Transportasi Jalan atau D-III Teknik Mesin Jurusan Mesin/Otomotif ke dalam Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kecuali ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf a;
 - b. usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun berdasarkan jabatan terakhir yang didudukinya.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga Pendidikan dan Latihan

Pasal 7

- (1) Pendidikan dan latihan bagi Penguji Kendaraan Bermotor terdiri dari :
 - a. pendidikan dan latihan dasar;
 - b. pendidikan dan latihan lanjutan.
- (2) Pendidikan dan latihan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, wajib diikuti oleh calon Penguji Kendaraan Bermotor yang belum pernah mengikuti pendidikan dan latihan teknis pengujian.
- (3) Pendidikan dan latihan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, wajib diikuti oleh Penguji Kendaraan Bermotor apabila akan naik jenjang jabatan fungsional Penguji Kendaraan Bermotor.
- (4) Pendidikan dan latihan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri dari :
 - a. pendidikan dan latihan lanjutan pertama;
 - b. pendidikan dan latihan lanjutan kedua;
 - c. pendidikan dan latihan lanjutan ketiga.
- (5) Pendidikan dan latihan lanjutan pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, merupakan persyaratan kenaikan jenjang jabatan Penguji Pelaksana Pemula ke jenjang Penguji Pelaksana.

- (6) Pendidikan dan latihan lanjutan kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, merupakan persyaratan kenaikan jenjang jabatan Penguji Pelaksana ke jenjang Penguji Pelaksana Lanjutan.
- (7) Pendidikan dan latihan lanjutan ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, merupakan persyaratan kenaikan jenjang jabatan Penguji Pelaksana Lanjutan ke jenjang Penguji Penyelia.

Pasal 8

- (1) Untuk mengikuti pendidikan dan latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. untuk Kabupaten/Kota harus diusulkan oleh Kepala UPT Pengujian Kendaraan bermotor setempat dan disetujui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
 - b. untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Darat diusulkan oleh Kepala Sub Direktorat Sarana Angkutan Jalan dan disetujui oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. untuk Propinsi diusulkan oleh Kepala Sub Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi/tanggung jawab di bidang pengujian kendaraan bermotor dan disetujui oleh Kepala Dinas Propinsi yang bersangkutan;
 - d. khusus untuk Propinsi DKI Jakarta diusulkan oleh Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor setempat dan disetujui oleh Kepala Dinas Propinsi DKI.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditunjukkan kepada penyelenggara pendidikan dan latihan pengujian kendaraan bermotor dengan tembusan Direktur Jenderal.

BAB IV

WEWENANG PENGUJI

Pasal 9

- (1) Wewenang Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :
 - a. memeriksa kelengkapan administrasi uji berkala jenis kendaraan bermotor untuk uji pertama;
 - b. memeriksa kelengkapan administrasi uji berkala jenis kendaraan bermotor untuk uji reguler;
 - c. memeriksa identitas kendaraan bermotor dengan hasil identitas kendaraan bermotor sesuai;
 - d. memeriksa identitas kendaraan bermotor dengan hasil identitas kendaraan bermotor tidak sesuai;

- e. melakukan verifikasi/validasi persyaratan administrasi terhadap identitas kendaraan bermotor konfirmasi hasil verifikasi/validasi;
- f. melakukan verifikasi/validasi persyaratan administrasi terhadap identitas kendaraan bermotor penetapan pelaksanaan pengujian;
- g. mengumpulkan data hasil pengujian dan pemeriksaan setiap unit kendaraan bermotor;
- h. mengisi dan mengesahkan tanda samping kendaraan bermotor;
- i. memasang dan mengesahkan plat uji;
- j. memeriksa kelengkapan persyaratan, administrasi uji kendaraan bermotor;
- k. menetapkan pelaksanaan uji tipe;
- l. memeriksa identitas kendaraan bermotor;
- m. melakukan verifikasi/validasi persyaratan administrasi terhadap identitas kendaraan bermotor;
- n. menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan, dan memastikan unjuk kerja alat uji kebisingan (noise);
- o. menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa dan menyiapkan peralatan uji radius putar;
- p. memeriksa peralatan dan perlengkapan kendaraan bermotor;
- q. membawa dan mengoperasikan kendaraan bermotor selama proses pengujian dilakukan;
- r. mengumpulkan seluruh hasil pengujian dan pemeriksaan setiap unit kendaraan bermotor;
- s. memasukan data hasil pelaksanaan pengujian kedalam data base bagi yang sudah dilengkapi dengan sistem informasi manajemen.
- t. memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor;
- u. menimbang kendaraan bermotor;
- v. melaksanakan perawatan alat bantu pengujian kendaraan bermotor :
 - 1) melaksanakan administrasi di bidang PKB;
 - 2) memeriksa kondisi teknis kendaraan bermotor;
 - 3) membuat laporan hasil pengujian/pemeriksaan kendaraan bermotor.

(2) Wewenang Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :

- a. menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan, dan memastikan unjuk kerja genset;
- b. menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan, dan memastikan unjuk kerja kompresor;
- c. menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan, dan memastikan unjuk kerja alat uji kesepakatan asap (smoke tester);
- d. menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan, dan memastikan unjuk kerja alat uji emisi gas buang(CO-HC tester);
- e. menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan, dan memastikan unjuk kerja alat uji speedometer;

- f. menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan, dan memastikan unjuk kerja alat uji kebisingan (noise);
- g. menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan, dan memastikan unjuk kerja alat uji side slip;
- h. menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan, dan memastikan unjuk kerja alat uji rem (brake tester);
- i. menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan, dan memastikan unjuk kerja axle load meter;
- j. menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan, dan memastikan unjuk kerja alat uji suspensi;
- k. menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan, dan memastikan unjuk kerja alat uji joint play detektor;
- l. menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan, dan memastikan unjuk kerja alat uji lampu utama (head light tester);
- m. mengukur dimensi panjang kendaraan bermotor (overall length);
- n. mengukur dimensi lebar kendaraan bermotor (over all width);
- o. mengukur dimensi tinggi kendaraan bermotor (over all height);
- p. mengukur dimensi jarak sumbu roda kendaraan bermotor (wheel base);
- q. mengukur dimensi julur depan kendaraan bermotor (front over hang);
- r. mengukur dimensi julur belakang kendaraan bermotor (rear over hang);
- s. mengukur dimensi jarak bebas/ terendah kendaraan bermotor (ground clearance);
- t. memeriksa fisik kendaraan bermotor, kondisi rumah-rumah kendaraan bermotor;
- u. memeriksa visual fisik kendaraan bermotor, kelengkapan lampu-lampu kendaraan bermotor (rem, penunjuk arah, mundur, posisi);
- v. memeriksa visual fisik kendaraan bermotor penghapus kaca depan kendaraan bermotor;
- w. memeriksa visual fisik kendaraan bermotor, kaca-kaca kendaraan bermotor;
- x. memeriksa visual fisik kendaraan bermotor, roda dan ban kendaraan bermotor;
- y. memeriksa visual fisik kendaraan bermotor, interior/kabin/ruang kemudi;
- z. memeriksa visual fisik kendaraan bermotor, kaca spion;
- aa. memeriksa visual fisik kendaraan bermotor, panel indikator/instrumen kendaraan bermotor;
- bb. memeriksa visual fisik kendaraan bermotor, pedal-pedal, tuas tombol di ruang kemudi;
- cc. memeriksa visual fisik kendaraan bermotor, tempat duduk;
- dd. memeriksa visual fisik kendaraan bermotor, sabuk keselamatan;
- ee. menguji speedo meter;
- ff. menguji tingkat suara klakson (noise);

- dd. menguji kincup roda depan (side slip);
- hh. menguji radius putar (turning radius) kekanan;
- ii. menguji radius putar kiri;
- jj. menguji perhitungan radius putar;
- kk. menguji berat sumbu kendaraan bermotor (axle load);
- ll. memeriksa dimensi jarak tempat duduk;
- mm. memeriksa dimensi lebar pintu;
- nn. memeriksa dimensi jarak lantai keatap bagian dalam kendaraan bermotor;
- oo. memeriksa dimensi lebar gang;
- pp. memeriksa dimensi panjang, lebar dan tinggi bak muatan;
- qq. memeriksa dimensi lebar dan panjang jendela terlebar;
- rr. memeriksa dimensi lebar dan tinggi pintu i/o;
- pp. memeriksa dimensi jarak terendah antara anak tangga dengan tanah;
- qq. memeriksa kendaraan bermotor, konstruksi rumah-rumah kendaraan bermotor;
- uu. memeriksa kendaraan bermotor, konstruksi landasan kendaraan bermotor;
- ss. memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, fungsi lampu-lampu (rem, penunjuk arah, mundur, posisi);
- ww. memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, fungsi penghapus kaca kendaraan bermotor;
- xx. memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, jenis kaca-kaca kendaraan bermotor;
- yy. memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, ukuran roda dan ban kendaraan bermotor;
- zz. memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, konstruksi interior/kabin/ruang kemudi kendaraan bermotor;
- aaa. memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, jenis dan posisi kaca spion kendaraan bermotor;
- bbb. memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, fungsi panel indikator/instrumen kendaraan bermotor;
- ccc. memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, fungsi pedal-pedal/tuas/tombol diruang kemudi;
- ddd. memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, konstruksi tempat duduk;
- eee. memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, jenis dan konstruksi sabuk keselamatan;
- åå. memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, konstruksi dan jenis suspensi;
- ggg. memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, jenis rangka dasar kendaraan bermotor;
- hhh. memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, konstruksi sistem pembuangan;
- iii. memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, konstruksi sistem rem;
- jjj. memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, konstruksi sistem kelistrikan;
- eee. memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, konstruksi, sistem bahan bakar;

- fff. memeriksa konstruksi kendaraan bermotor sistem dan jenis transmisi serta alat penerus daya;
- mmm. memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, sistem motor penggerak;
- hhh. memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, ukuran dan jumlah keluar tempat darurat;
- ooo. memeriksa dan mengkaji fisik kendaraan hasil rancang bangun dan rekayasa;
- jjj. menghitung JBI dan kelas jalan;
- qqq. merawat peralatan pengujian kendaraan bermotor;
- rrr. memperbaiki minor peralatan pengujian kendaraan bermotor;
- mmm. memperbaiki minor alat bantu peralatan pengujian kendaraan;
- nnn. memperbaiki mayor alat bantu peralatan pengujian kendaraan.

(3) Wewenang Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi :

- a. menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan, dan memastikan unjuk kerja ABS system;
- b. menguji kepekatan asap gas buang;
- c. menguji emisi gas buang (CO-HC);
- d. menguji lampu utama kendaraan bermotor kekuatan pancar lampu utama;
- e. menguji penyimpangan (deviasi) lampu utama;
- f. menguji bagian bawah kendaraan bermotor (under carried) dengan pit;
- g. menguji bagian bawah kendaraan bermotor (under carried) sistem kemudi dengan joint play detector;
- h. melakukan evaluasi komperhensif terhadap pemenuhan kelaikan jalan;
- i. menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan, dan memastikan unjuk kerja alat uji performansi kendaraan bermotor;
- j. menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan, dan memastikan unjuk kerja wheel alignment tester;
- k. menguji speedometer;
- l. menguji lampu utama jauh kendaraan bermotor;
- m. menguji lampu utama dekat kendaraan bermotor;
- n. menganalisa data hasil pengujian tipe kendaraan bermotor;
- o. memeriksa dan mengkaji spesifikasi gambar teknik kendaraan bermotor berdasarkan perhitungan teknis, teknis penyambungan kendaraan bermotor;
- p. memeriksa dan mengkaji spesifikasi gambar teknik kendaraan bermotor berdasarkan perhitungan teknis, teknis daya tahan, daya dukung dan komponen;
- q. memeriksa dan mengkaji spesifikasi gambar teknik kendaraan bermotor berdasarkan perhitungan teknis, jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) dan kelas jalan;
- r. validasi dan penetapan hasil pemeriksaan fisik;
- s. memperbaiki mayor peralatan pengujian;
- t. melakukan kalibrasi peralatan pengujian CO-HC tester;
- u. melakukan kalibrasi peralatan pengujian speedometer tester;

- v. melakukan kalibrasi peralatan pengujian, side slip tester;
- w. melakukan kalibrasi peralatan pengujian, axle load tester;
- x. melakukan kalibrasi peralatan pengujian, noise tester.

(4) Wewenang Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi :

- a. menguji rem kendaraan bermotor (brake) gaya rem utama;
- b. menguji rem kendaraan bermotor (brake), rem parkir;
- c. menganalisa data hasil pengujian;
- d. menghitung dan menetapkan jumlah berat yang diizinkan
- e. menghitung dan menetapkan jumlah daya angkut orang dan barang;
- f. menghitung dan menetapkan jumlah, muatan sumbu terberat (MST);
- g. menetapkan kelas jalan yang akan dilalui;
- h. menetapkan masa berlaku uji berkala berikutnya;
- i. mengisi dan menandatangani buku uji;
- j. menghitung dan penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor berdasarkan hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yang dilakukan;
- k. menguji kepekatan asap gas buang;
- l. menguji emisi gas buang (CO-HC);
- m. menguji efisiensi rem utama kendaraan bermotor;
- n. menguji rem parkir arah maju kendaraan bermotor;
- o. menguji rem parkir arah mundur kendaraan bermotor;
- p. menguji posisi roda depan (wheel alignment);
- q. menguji prestasi kendaraan bermotor dengan menyesuaikan beban alat uji (inersia alat uji) dengan kendaraan bermotor;
- r. menguji prestasi kendaraan bermotor dengan mengamati, mencatat dan melakukan perhitungan hasil;
- s. menguji prestasi kendaraan bermotor dengan mengamati grafik performansi kendaraan bermotor berdasarkan data hasil uji;
- t. menghitung power weight ratio;
- u. mengkonfirmasi spesifikasi teknis sesuai data teknis yang disampaikan;
- v. menghitung dan menetapkan jumlah berat yang diijinkan;
- w. menghitung dan menetapkan daya angkut orang dan barang;
- x. menghitung dan menetapkan muatan sumbu terberat (mst);
- y. menetapkan kelas jalan yang akan dilalui;
- z. melakukan evaluasi komprehensif terhadap pemenuhan kelaikan jalan;
- å. melakukan validasi untuk pengesahan gambar teknis tentang rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor;
- ä. melakukan kalibrasi peralatan pengujian diesel smoke tester;
- ö. melakukan kalibrasi peralatan pengujian brake tester;
- aa. melakukan kalibrasi peralatan pengujian head light tester;
- bb. melakukan kalibrasi peralatan pengujian chasis dynamo meter;
- cc. melakukan kalibrasi peralatan pengujian flat track tire;
- dd. melakukan kalibrasi peralatan pengujian road wheel tester;
- ee. melakukan kalibrasi peralatan pengujian suspension tester;
- ff. melakukan kalibrasi peralatan pengujian dynamic wheel alignment tester;
- gg. melakukan kalibrasi peralatan pengujian static wheel alignment tester.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kewenangan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus dituangkan dalam formulir dan ditandatangani oleh penguji sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat rangkap dua, lembar kesatu diberikan sebagai arsip Dinas Pengujian setempat dan lembar kedua sebagai arsip penguji yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pengisian dan bentuk formulir pelaksanaan kewenangan pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seperti **contoh Lampiran I Keputusan ini**.

Pasal 11

- (1) Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) berwenang menandatangani buku uji.
- (2) Apabila Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berjumlah melebihi beban kerja, Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat menunjuk Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia yang berhak untuk menandatangani buku uji.
- (3) Apabila Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak ada, maka yang berwenang untuk menandatangani buku uji adalah Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat.

BAB V

KEWENANGAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KOMPETENSI, SERTIFIKAT KOMPETENSI DAN TANDA KUALIFIKASI TEKNIS

Pasal 12

- (1) Bagi calon Penguji Kendaraan Bermotor yang telah lulus Pendidikan dan Latihan Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diusulkan oleh Lembaga Pendidikan dan Latihan yang bersangkutan kepada Direktur Jenderal untuk diuji oleh Tim Penguji Kompetensi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan :
- a. rekomendasi dari Kepala Dinas bahwa yang bersangkutan akan ditugaskan sebagai Penguji Kendaraan Bermotor;
 - b. surat keputusan pangkat / golongan terakhir;
 - c. surat tanda lulus Diklat Penguji Kendaraan Bermotor;
 - d. DP3;
 - e. pas photo berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar berpakaian dinas dengan latar belakang sesuai warna pada tanda kualifikasi yang diusulkan.
- (3) Direktur Jenderal dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima secara lengkap akan memberikan persetujuan atau penolakan.
- (4) Bagi calon penguji yang telah lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan Surat Keputusan Kompetensi, Sertifikat Kompetensi dan Tanda Kualifikasi Teknis Penguji Kendaraan Bermotor oleh Direktur Jenderal.
- (5) Bagi calon penguji kendaraan bermotor yang tidak lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kesempatan satu kali untuk mengikuti ujian ulang pada periode berikutnya.
- (6) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya berlaku bagi penguji kendaraan bermotor yang ditugaskan pada Unit Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (7) Bagi calon penguji kendaraan bermotor yang telah diberikan Surat Keputusan Kompetensi, Sertifikat Kompetensi dan Tanda Kualifikasi Teknis Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk pengangkatan dan penempatan penguji kendaraan bermotor di unit pengujian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dibidang kepegawaian sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 13

- (1) Tim Penguji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dengan masa kerja 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Tim Penguji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari :
- b. lembaga pendidikan/dosen dibidang transportasi darat;
 - c. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - d. kepegawaian Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
 - e. hukum Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

- f. Organisasi Profesi Penguji Kendaraan Bermotor (IPKBI).
- (3) Tim Penguji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari kelompok teknis dan kelompok administratif yang masing-masing kelompok terdiri dari :
- ketua merangkap anggota;
 - wakil ketua merangkap anggota;
 - anggota.
- (4) Anggota Tim Penguji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sekurang-kurangnya berjumlah 5 (lima) orang untuk masing-masing kelompok.
- (5) Untuk menjadi ketua/anggota Tim Kompetensi memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- memiliki keahlian di bidang pengujian kendaraan bermotor;
 - memiliki keahlian di bidang teknis pengujian kendaraan bermotor;
 - memiliki keahlian di bidang teknis otomotif;
 - memiliki keahlian di bidang kepegawaian; dan/atau
 - memiliki keahlian di bidang hukum.

Pasal 14

- (1) Surat Keputusan Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) berisi data mengenai :
- nama;
 - tempat tanggal lahir;
 - nomor induk pegawai (NIP);
 - pendidikan;
 - pangkat/golongan;
 - unit kerja;
 - nomor registrasi penguji.
- (2) Bentuk dan isi Surat Keputusan Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), seperti tercantum **dalam Lampiran II Peraturan ini.**

Pasal 15

- (1) Sertifikat Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), dicetak di atas kertas dengan sistem pengaman yang diberi lambang burung garuda dan nomor sertifikat.
- (2) Sertifikat Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi data mengenai :
- nama;
 - tempat tanggal lahir;
 - nomor induk pegawai (NIP);

- d. instansi;
 - e. nomor registrasi penguji;
 - f. nomor dan tanggal Surat Keputusan Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;
 - g. jenjang jabatan Penguji Kendaraan Bermotor;
 - h. tanda tangan Penguji Kendaraan Bermotor;
 - i. tugas/wewenang kompetensi;
 - j. sanksi-sanksi pelanggaran.
- (3) Tanda Kualifikasi Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dibuat dari bahan kuningan dengan ukuran panjang 55 mm, tinggi 30 mm dan tebal 5 mm.

Pasal 16

Bentuk dan isi Sertifikat Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor dan Tanda Kualifikasi Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) seperti tercantum **dalam Contoh 1, 1a, 1b, 1c dan contoh 2 Lampiran III Peraturan ini.**

Pasal 17

Sertifikat Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Tanda Kualifikasi Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Surat Keputusan Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor.

Pasal 18

- (1) Setiap Penguji Kendaraan Bermotor yang sedang menjalankan tugas pengujian kendaraan bermotor wajib memakai pakaian dinas dan mengenakan Tanda Kualifikasi Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor.
- (2) Tanda Kualifikasi Kompetensi Penguji wajib dipasang/dikenakan di atas papan nama (kanan atas) pakaian dinas/seragam Penguji pada waktu melaksanakan tugas pengujian kendaraan bermotor.

BAB VI

SANKSI

Pasal 19

- (1) Bagi Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang melakukan pelanggaran dalam melakukan tugas pengujian akan dikenakan sanksi.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. pelanggaran berat;
 - b. pelanggaran sedang;
 - c. pelanggaran ringan.

Pasal 20

- (1) Pelanggaran klasifikasi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi pencabutan Surat Keputusan Kompetensi, Sertifikat Kompetensi, dan Tanda Kualifikasi Kompetensi Penguji.
- (2) Termasuk pelanggaran klasifikasi berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu :
 - a. melakukan hal-hal yang tidak terpuji, yang dapat mencemarkan wibawa instansi, aparat dan/atau merugikan masyarakat pada waktu melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sebagai penguji kendaraan bermotor, menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. merusak dengan sengaja peralatan penguji kendaraan bermotor dan fasilitas penunjang lainnya;
 - d. tidak ditugaskan lagi pada unit pelaksana atau instansi pembina dan pengawas penguji kendaraan bermotor karena melakukan pelanggaran;
 - e. dengan sengaja dan bukan karena alasan kedinasan, menghindar kegiatan-kegiatan wajib yang harus diikuti oleh Penguji Kendaraan Bermotor;
 - f. dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman yang lebih berat; atau
 - g. penguji untuk maksud-maksud tertentu, dengan sengaja tidak memasang/mengenakan Tanda Kualifikasi Penguji, atau menggunakan Tanda Kualifikasi Penguji tidak sesuai dengan jenjang kompetensi yang dimiliki pada waktu melaksanakan tugasnya.

- (3) Penguji Kendaraan Bermotor yang melakukan pelanggaran klasifikasi berat dikenakan sanksi pencabutan Surat Keputusan Kompetensi, Sertifikat Kompetensi, dan Tanda Kualifikasi Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :
- a. harus segera menyerahkan kembali Sertifikat Kompetensi Penguji dan Tanda Kualifikasi Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. tidak boleh diusulkan kembali sebagai calon Penguji Kendaraan Bermotor diseluruh Indonesia.

Pasal 21

- (1) Pelanggaran klasifikasi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, dikenakan sanksi skorsing dari tugas menguji sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan atau setinggi-tingginya 1 (satu) tahun sejak dijatuhkan putusan sanksi.
- (2) Termasuk pelanggaran klasifikasi sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu apabila Penguji Kendaraan Bermotor dalam melakukan pengujian tidak sesuai prosedur yang ditetapkan tetapi tidak menimbulkan potensi kecelakaan.

Pasal 22

- (1) Pelanggaran klasifikasi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, dikenakan sanksi peringatan tertulis.
- (2) Termasuk pelanggaran klasifikasi ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yaitu melakukan kesalahan administrasi pendaftaran tetapi bukan merupakan tindak pidana.

Pasal 23

- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 dapat diketahui melalui laporan atau informasi pelanggaran dari :
 - a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Dinas Propinsi atau Dinas Kabupaten/Kota;
 - b. laporan dari Organisasi Profesi Penguji Kendaraan Bermotor;
 - c. laporan dari masyarakat pengguna jasa.
- (2) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat data-data sebagai berikut :
 - a. waktu dan tempat kejadian;
 - b. jenis pelanggaran;
 - c. identitas pelaku (penguji);
 - d. identitas pelapor.

- (3) Laporan atau informasi yang tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak akan ditindaklanjuti, kecuali memperoleh data tambahan yang mendukung untuk diproses.
- (4) Berdasarkan laporan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Direktur Jenderal menunjuk petugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penguji Kendaraan Bermotor yang melakukan pelanggaran dan hasil pemeriksaanya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Direktur Jenderal menjatuhkan sanksi.

Pasal 24

- (1) Penguji yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) bila merasa keberatan dapat melakukan pembelaan atau sanggahan kepada pemberi sanksi.
- (2) Masa sanggah atau pembelaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 14 (empat belas) hari kerja sejak dijatuhkan sanksi.
- (3) Apabila Penguji Kendaraan Bermotor tidak menggunakan sanggahan, sampai habis masa sanggah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka sanksi mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penguji Kendaraan Bermotor, dengan melakukan :
 - a. menerbitkan Surat Keputusan Kompetensi, Sertifikat Kompetensi Penguji, dan Tanda Kualifikasi Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;
 - b. mengawasi langsung/tidak langsung terhadap pelaksanaan tugas Penguji Kendaraan Bermotor;
 - c. menjatuhkan sanksi kompetensi terhadap penguji yang melakukan pelanggaran pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.

- (2) Gubernur Kepala Daerah/ Kepala Dinas Propinsi melakukan pengawasan, dengan melakukan :
- a. memberikan rekomendasi untuk penerbitan/pencabutan Surat Keputusan Kompetensi, Sertifikat Kompetensi Penguji, dan Tanda Kualifikasi Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;
 - b. mengawasi langsung/tidak langsung terhadap pelaksanaan tugas penguji kendaraan bermotor ;
 - c. mengusulkan penjatuhan sanksi kompetensi terhadap penguji yang melakukan pelanggaran pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor kepada Direktur Jenderal;
 - d. melakukan koordinasi.
- (3) Bupati / Walikota / Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan, dengan melakukan :
- a. memberikan rekomendasi untuk penerbitan/pencabutan Surat Keputusan Kompetensi, Sertifikat Kompetensi Penguji, dan Tanda Kualifikasi Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;
 - b. mengawasi langsung/tidak langsung terhadap pelaksanaan tugas Penguji Kendaraan Bermotor;
 - d. mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap penguji yang melakukan pelanggaran pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor kepada Direktur Jenderal;
 - e. mencabut Surat Keputusan sebagai pejabat fungsional Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7).

Pasal 26

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor, secara periodik dilakukan pengawasan serta evaluasi kinerja pengujian.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh dinas propinsi setempat dan dilaporkan setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Direktur Jenderal melakukan evaluasi.
- (4) Jika hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terbukti melakukan pelanggaran, Direktur Jenderal menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Tata cara pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menggunakan formulir seperti **contoh Lampiran IV Peraturan ini**

Pasal 27

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan Peraturan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan peraturan ini, maka Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kepala Dinas Propinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota harus mengajukan usulan penyesuaian kompetensi bagi Penguji Kendaraan Bermotor yang telah memiliki kualifikasi teknis berupa Strata-1, Strata-2 dan Strata-3 sesuai kewenangan masing-masing, kepada Direktur Jenderal.
- (2) Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kepala Dinas Propinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota belum mengusulkan maka Strata yang telah dimiliki menjadi tidak berlaku.
- (3) Pengusulan penyesuaian kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilengkapi dengan :
 - a. Surat Keputusan Pangkat terakhir;
 - b. Sertifikat Strata;
 - c. DP3;
 - d. pas photo berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar berpakaian dinas dengan latar belakang sesuai warna pada tanda kualifikasi yang akan diusulkan.

Pasal 29

- (1) Penyesuaian kompetensi bagi Penguji Kendaraan Bermotor yang memiliki kualifikasi teknis Strata-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) sesuai pangkat dan golongannya, diatur sebagai berikut :
 - a. penguji yang mempunyai kualifikasi Strata-1 dengan pangkat Pengatur Muda /II.a dapat diusulkan menjadi Penguji Pelaksana Pemula;
 - b. penguji yang mempunyai kualifikasi Strata-1 dengan pangkat Pengatur Muda Tingkat I./IIb, Pengatur /II.c, dan Pengatur Tingkat I /II.d dapat diusulkan menjadi Penguji Pelaksana;

- c. penguji yang mempunyai kualifikasi Strata-1 dengan pangkat Penata Muda /III.a dan Penata Muda Tingkat I/III. b dapat diusulkan menjadi Penguji Pelaksana Lanjutan;
 - d. penguji yang mempunyai kualifikasi Strata-1 dengan pangkat Penata /III.c dan Penata Tingkat I /III.d dapat diusulkan menjadi Penguji Penyelia.
- (2) Penyesuaian kompetensi bagi Penguji Kendaraan Bermotor yang memiliki kualifikasi teknis Strata -2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) sesuai pangkat dan golongannya, diatur sebagai berikut :
- a. Penguji Kendaraan Bermotor yang mempunyai kualifikasi Strata-2 dengan pangkat Pengatur Muda /II.a dapat diusulkan menjadi Penguji Pelaksana Pemula;
 - b. Penguji Kendaraan Bermotor yang mempunyai kualifikasi Strata-2 dengan pangkat Pengatur Muda Tingkat I./IIb, Pengatur /II.c, dan Pengatur Tingkat I /II.d dapat diusulkan menjadi Penguji Pelaksana;
 - c. Penguji Kendaraan Bermotor yang mempunyai kualifikasi Strata-2 dengan pangkat Penata Muda/III.a dan Penata Tingkat I /III.b dapat diusulkan menjadi Penguji Pelaksana Lanjutan;
 - d. Penguji Kendaraan Bermotor yang mempunyai kualifikasi Strata-2 dengan pangkat Penata /III.c dan Penata Tingkat I /III.d dapat diusulkan menjadi Penguji Penyelia.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat peraturan ini diterbitkan, telah mempunyai kriteria kualifikasi teknis Penguji Kendaraan Bermotor Strata-3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) diatur sebagai berikut :
- a. Penguji Kendaraan Bermotor yang mempunyai kualifikasi Strata-3 dengan pangkat Pengatur Muda Tingkat I./IIb, Pengatur /II.c, dan Pengatur Tingkat I /II.d dapat diusulkan menjadi Penguji Pelaksana;
 - b. Penguji Kendaraan Bermotor yang mempunyai kualifikasi Strata-3 dengan pangkat Penata Muda/III.a dan Penata Muda Tingkat I /III.b dapat diusulkan menjadi Penguji Pelaksana Lanjutan;
 - c. Penguji Kendaraan Bermotor yang mempunyai kualifikasi Strata-3 dengan pangkat Penata /III.c dan Penata Tingkat I /III.d dapat diusulkan menjadi Penguji Penyelia.
- (4) Bagi pegawai negeri sipil yang telah diangkat menjadi Penguji Kendaraan Bermotor yang berwenang menandatangani buku uji (Strata-3 PKB) setelah peraturan ini ditetapkan, dan memiliki pangkat Penata Muda golongan III/a atau pangkat Penata Muda Tingkat I golongan III/b, dapat ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk menandatangani buku uji dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal dengan ketentuan sepanjang belum ada Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia.

- (5) Bagi daerah yang belum memiliki penguji Strata-3 dan selama ini diberikan otorisasi untuk menandatangani buku uji, kepada pejabat yang ditunjuk, dan daerah yang bersangkutan belum memiliki Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia maka penandatanganan buku uji di tetapkan kepada Penguji Pelaksana Lanjutan.

Pasal 30

- (1) Setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan usulan penyesuaian kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), proses pengusulan pemberian kompetensi penguji kendaraan bermotor diatur sebagai berikut :
- a. pengusulan periode bulan Januari;
 - b. pengusulan periode bulan April;
 - c. pengusulan periode bulan Juli;
 - d. pengusulan periode bulan Oktober.
- (2) Proses pengusulan pemberian kompetensi penguji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan ini.

Pasal 31

Bagi Penguji Kendaraan Bermotor yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan penyegaran atau peningkatan kemampuan Penguji Kendaraan Bermotor dan telah memiliki Sertifikat Tanda Lulus Pendidikan dan Latihan yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan, Departemen Perhubungan dianggap telah memenuhi ketentuan setara dengan pendidikan dan pelatihan lanjutan serta hanya dapat digunakan untuk satu kali kenaikan jenjang jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor yang bersangkutan.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 32

- (1) Bagi daerah yang belum memiliki pengujian strata-3 dan selama ini diberikan otorisasi untuk menandatangani buku uji kepada pejabat yang ditunjuk dengan ditetapkan peraturan ini, maka ketentuan otorisasi dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat ini, maka keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 301/KP. 0019/DRJD/1999 tentang Kriteria Kualifikasi Teknis Pengujian Berkala Kendaraan bermotor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 177/AJ.108/DRJD/2001 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 5 Agustus 2005

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Ttd

Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc
NIP. 120 092 889

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
4. Gubernur seluruh Indonesia;
5. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
6. Direktur Jenderal PUOD, Departemen Dalam Negeri;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
8. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat;
9. Kepala Dinas Perhubungan / Dinas LLAJ Propinsi di Seluruh Indonesia;
10. Kepala Dinas Perhubungan / Dinas LLAJ Kab/Kota di Seluruh Indonesia;
11. Ketua DPP IPKBI;
12. Ketua DPD IPKBI Propinsi Seluruh Indonesia.

PETUNJUK PENGISIAN FORM CHECK LIST

1. Paragraf Atas.
 - a. Isi baris pertama (Unit Kerja) sesuai unit kerja penguji yang bersangkutan bertugas, apakah dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat atau Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor atau Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi atau Dinas Perhubungan/LLAJ Kabupaten/Kota.
 - b. Isi baris kedua (Hari/Tanggal) dengan hari/tanggal pelaksanaan uji/pemeriksaan kendaraan.
 - c. Isi baris ketiga (Jam Kerja) dengan jam mulai kerja sampai dengan jam akhir kerja.
2. Tabel.
 - a. Tabel ini terdiri atas 9 kolom yaitu kolom 1 (Nomor Urut), kolom 2 (Uraian Kegiatan), kolom 3 (Satuan Hasil), kolom 4 (Jumlah Volume Kegiatan), kolom 5 (Angka Kredit per Satuan Hasil), kolom 6 (Jumlah Angka Kredit per Volume Kegiatan), kolom 7 (Jenis Kendaraan Uji), kolom 8 (Kegiatan yang Dilakukan), dan kolom 9 (Tanda Nomor Kendaraan Uji).
 - b. Isian pada kolom 1, 2, 3, dan 5 sudah ditetapkan sesuai form, sedangkan isian pada kolom 4, 6, 7, 8, dan 9 adalah kolom yang harus diisi.
 - c. Isian pada kolom 2 (Uraian Kegiatan) terdiri atas tugas di pengujian berkala dan pengujian tipe termasuk rancang bangun dan rekayasa.
 - d. Isi kotak turus sesuai kendaraan yang diuji. Kotak turus ini berada pada akhir isian kolom 2 (Uraian Kegiatan).
 - e. Isi kolom 4 (Jumlah Volume Kegiatan) sesuai dengan isian pada kotak turus sebelah kanan uraian kegiatan pada kolom 2 (contoh : apabila pada kotak turus tertulis IIII IIII II, maka pada kolom 4 ditulis 12).
 - f. Isi kolom 6 (Jumlah Angka Kredit per Vol. Kegiatan) dengan cara mengalikan antara kolom 4 (Jumlah Volume Kegiatan) dengan kolom 5 (Angka Kredit per Satuan Hasil).
 - g. Isi kolom 7 (Jenis Kendaraan Uji) dengan jenis kendaraan yang diuji/diperiksa yaitu sepeda motor, mobil penumpang (umum atau tidak umum), mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, dan kereta gandengan serta kereta tempelan.
 - h. Isi kolom 8 (Kegiatan yang Dilakukan) dengan nomor uraian kegiatan pada kolom 2 yang dilakukan oleh penguji.
 - i. Isi kolom 9 (Tanda Nomor Kendaraan Uji) dengan tanda nomor kendaraan yang diuji/diperiksa oleh penguji.
3. Paragraf Bawah.
 - a. Isi baris pertama (Nama Penguji) dengan nama penguji yang menguji/memeriksa kendaraan uji.
 - b. Baris kedua (Jabatan) sudah tertulis jabatan penguji sesuai jenis form check list.
 - c. Isi baris ketiga (Nomor Registrasi) dengan nomor registrasi penguji.
 - d. Isi baris keempat (Nomor Induk Pegawai) dengan nomor induk pegawai penguji.
 - e. Isi baris kelima (Kepala) dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat atau Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor atau Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi atau Dinas Perhubungan/LLAJ Kabupaten/Kota sesuai domisili.
 - f. Isi baris keenam (Tanda Tangan dan Nama Lengkap) dengan tanda tangan dan nama lengkap atasan langsung penguji.
 - g. Isi baris ketujuh (NIP dan Pangkat/Golongan) dengan nomor induk pegawai dan Pangkat/Golongan atasan langsung penguji.

FORMULIR PELAKSANAAN KEWENANGAN PENGUJI

Unit Kerja :

Form : Penguji Pelaksana Pemula

Pelaksanaan Harian Pengujian Kendaraan Bermotor

Hari/Tanggal :

Jam Kerja :

No.	Uraian Kegiatan	Satuan Hasil	Jumlah Vol. Kegiatan	Angka Kredit /Satuan Hasil	Jumlah angka kredit/Vol.Kegiatan	Keterangan tentang Kendaraan Uji		
						Jenis Kend.	Kegiatan	TNK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi uji berkala jenis kendaraan untuk uji pertama (uji berkala) <input type="text"/>			0.00024				
2	Memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi uji berkala jenis kendaraan untuk uji reguler (uji berkala) <input type="text"/>			0.00015				
3	Memeriksa identitas kendaraan dengan hasil identitas kendaraan sesuai (uji berkala) <input type="text"/>			0.0001				
4	Memeriksa identitas kendaraan dengan hasil identitas kendaraan tidak sesuai (uji berkala) <input type="text"/>			0.00015				
5	Melakukan verifikasi/validasi persyaratan administrasi terhadap identitas kendaraan konfirmasi hasil verifikasi/validasi (uji berkala) <input type="text"/>			0.00011				
6	Melakukan verifikasi/validasi persyaratan administrasi terhadap identitas kendaraan penetapan pelaksanaan pengujian (uji berkala) <input type="text"/>			0.00006				
7	Mengumpulkan dan memasukkan data hasil pengujian dan pemeriksaan setiap unit kendaraan ke dalam sistem data base <input type="text"/>			0.00015				
8	mengisi dan mengesahkan tanda samping kendaraan (uji berkala) <input type="text"/>			0.00012				
9	memasang dan mengesahkan plat uji (uji berkala) <input type="text"/>			0.00021				
10	Memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi uji tipe kendaraan bermotor <input type="text"/>			0.00025				
11	Menetapkan pelaksanaan uji tipe <input type="text"/>			0.0002				
12	Memeriksa Identitas kendaraan (uji tipe) <input type="text"/>			0.00075				
13	Melakukan verifikasi/validasi persyaratan administrasi terhadap identitas kendaraan (uji tipe) <input type="text"/>			0.00075				
14	Menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kebisingan/noise (uji tipe) <input type="text"/>			0.00055				
15	Menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa dan menyiapkan peralatan uji radius putar (uji tipe) <input type="text"/>			0.0005				
16	Memeriksa peralatan dan perlengkapan kendaraan bermotor serta mengendarai kendaraan uji selama proses pengujian (uji tipe) <input type="text"/>			0.00015				
17	Memeriksa peralatan dan perlengkapan kendaraan bermotor serta mengendarai kendaraan uji selama proses pengujian (uji berkala) <input type="text"/>			0.00019				
18	Mengumpulkan dan memasukkan data hasil pengujian dan pemeriksaan setiap unit kendaraan ke dalam sistem data base (uji tipe) <input type="text"/>			0.0009				
19	Memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor <input type="text"/>			0.0005				

No.	Uraian Kegiatan	Satuan Hasil	Jumlah Vol. Kegiatan	Angka Kredit /Satuan Hasil	Jumlah angka kredit/Vol.Kegiatan	Keterangan tentang Kendaraan Uji		
						Jenis Kend.	Kegiatan	TNK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Menimbang kendaraan bermotor			0.00025				
21	Melaksanakan perawatan alat bantu pengujian kendaraan bermotor			0.00102				
22	Membuat karya tulis/ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang pengujian kendaraan bermotor yang dipublikasikan, dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional			12.5				
23	Membuat karya tulis/ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang pengujian kendaraan bermotor yang dipublikasikan, dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI			6				
24	Membuat karya tulis/ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang pengujian kendaraan bermotor yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk buku			8				
25	Membuat karya tulis/ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang pengujian kendaraan bermotor yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk makalah			4				
26	Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengujian kendaraan bermotor yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional			8				
27	Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengujian kendaraan bermotor yang dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI			4				
28	Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengujian kendaraan bermotor yang tidak dipublikasikan dalam bentuk buku			7.5				
29	Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengujian kendaraan bermotor yang tidak dipublikasikan dalam bentuk makalah			3.5				
30	Membuat tulisan ilmiah di bidang kendaraan bermotor yang disebarluaskan melalui media massa			2				
31	Menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang pengujian kendaraan bermotor			2.5				
32	Menerjemahkan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang pengujian kendaraan bermotor yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional			7				
33	Menerjemahkan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang pengujian kendaraan bermotor yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI			3.5				
34	Menyusun pedoman standar penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor yang diakui oleh Departemen Perhubungan dan diedarkan secara nasional			5				
35	Menyusun pedoman umum, petunjuk teknis pengujian kendaraan bermotor			3				
36	Pemberian konsultasi pengujian kendaraan bermotor yang bersifat konsep, institusi			1.5				
37	Pemberian konsultasi pengujian kendaraan bermotor yang bersifat konsep, perorangan			1				
38	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai di bidang pengujian kendaraan bermotor			0.03				
39	Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi sebagai Pemrasaran			3				

No.	Uraian Kegiatan	Satuan Hasil	Jumlah Vol. Kegiatan	Angka Kredit /Satuan Hasil	Jumlah angka kredit/Vol.Kegiatan	Keterangan tentang Kendaraan Uji		
						Jenis Kend.	Kegiatan	TNK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi sebagai Moderator/Pembahas/Narasumber <input type="text"/>			2				
41	Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi sebagai Peserta <input type="text"/>			1				
Jumlah Angka Kredit harian								

Nama Penguji :
 Jabatan :
 No. Registrasi :
 NIP. :

Diketahui Atasan Langsung
 Kepala UPTD-PKB

TTD
 (Nama Lengkap)
 NIP.
 Pangkat/Gol.

Unit Kerja :

Form : Penguji Pelaksana

Pelaksanaan Harian Pengujian Kendaraan Bermotor

Hari/Tanggal :

Jam Kerja :

No.	Uraian Kegiatan	Satuan Hasil	Jml Vol. Kegiatan	Angka Kredit /Satuan Hasil	Jml angka kredit/Vol.Kegiatan	Keterangan tentang Ken		
						Jenis Kend.	Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja genset (Uji berkala) <input type="text"/>			0.00053				
2	Menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja kompresor (Uji berkala) <input type="text"/>			0.00033				
3	Menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kepekatan asap/smoke tester (Uji berkala) <input type="text"/>			0.00033				
4	Menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji emisi gas buang/CO-HC tester (Uji berkala) <input type="text"/>			0.00037				
5	Menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji speedometer (Uji berkala) <input type="text"/>			0.0003				
6	Menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kebisingan/noise (Uji berkala) <input type="text"/>			0.00016				
7	Menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji side slip (Uji berkala) <input type="text"/>			0.00018				
8	Menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji rem/brake tester (Uji berkala) <input type="text"/>			0.00023				
9	Menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja axle load meter (Uji berkala) <input type="text"/>			0.00027				
10	Menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji suspensi (Uji berkala) <input type="text"/>			0.00025				
11	Menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja joint play detector (Uji berkala) <input type="text"/>			0.00031				
12	Menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji lampu utama/headlight tester (Uji berkala) <input type="text"/>			0.00033				
13	Mengukur dimensi panjang kendaraan/overall length (Uji berkala) <input type="text"/>			0.00008				
14	Mengukur dimensi lebar kendaraan/overall width (Uji berkala) <input type="text"/>			0.00008				
15	Mengukur dimensi tinggi kendaraan/overall height (Uji berkala) <input type="text"/>			0.00012				
16	Mengukur dimensi jarak sumbu roda kendaraan/wheel base (Uji berkala) <input type="text"/>			0.00008				
17	Mengukur dimensi juler depan kendaraan/front over hang (Uji berkala) <input type="text"/>			0.00008				
18	Mengukur dimensi juler belakang kendaraan/rear over hang (Uji berkala) <input type="text"/>			0.00007				
19	Mengukur dimensi jarak bebas/terendah kendaraan/ground clearance (Uji berkala) <input type="text"/>			0.00009				
20	Memeriksa visual fisik kendaraan bermotor, kondisi rumah-rumah kendaraan (Uji berkala) <input type="text"/>			0.00011				

No.	Uraian Kegiatan	Satuan Hasil	Jml Vol. Kegiatan	Angka Kredit /Satuan Hasil	Jml angka kredit/Vol.Kegiatan	Keterangan tentang Keni		
						Jenis Kend.	Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
21	Memeriksa visual fisik kendaraan bermotor, kelengkapan lampu-lampu kendaraan (rem, penunjuk arah, mundur, posisi). (Uji berkala)			0.0001				
22	Memeriksa visual fisik kendaraan bermotor, penghapus kaca depan kendaraan (Uji berkala)			0.00006				
23	Memeriksa visual fisik kendaraan bermotor, kaca-kaca kendaraan (Uji berkala)			0.00009				
24	Memeriksa visual fisik kendaraan bermotor, roda dan ban kendaraan (Uji berkala)			0.00011				
25	Memeriksa visual fisik kendaraan bermotor, interior/kabin/ruang kemudi (Uji berkala)			0.00007				
26	Memeriksa visual fisik kendaraan bermotor, kaca spion (Uji berkala)			0.00007				
27	Memeriksa visual fisik kendaraan bermotor, panel indikator/instrumen kendaraan (Uji berkala)			0.00007				
28	Memeriksa visual fisik kendaraan bermotor, pedal-pedal/tuas/tombol di ruang kemudi (Uji berkala)			0.00009				
29	Memeriksa visual fisik kendaraan bermotor, tempat duduk (Uji berkala)			0.00018				
30	Memeriksa visual fisik kendaraan bermotor, sabuk keselamatan (Uji berkala)			0.00014				
31	Menguji speedometer (Uji berkala)			0.0002				
32	menguji tingkat suara klakson/noise (Uji berkala)			0.00007				
33	Menguji kincup roda depan/side slip (Uji berkala)			0.00013				
34	Menguji berat sumbu kendaraan/axle load (Uji berkala)			0.0002				
35	Menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja genset (Uji Tipe)			0.00267				
36	Menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja kompresor (Uji Tipe)			0.00087				
37	Menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kepekatan asap/smoke tester (Uji tipe)			0.0012				
38	Menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji emisi gas buang/CO-HC tester (Uji Tipe)			0.00133				
39	Menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji speedometer (Uji Tipe)			0.001				
40	Menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji side slip (Uji Tipe)			0.0008				
41	Menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji rem/brake tester (Uji Tipe)			0.00133				
42	Menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja axle load meter (Uji Tipe)			0.00047				
43	Menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja car lift (Uji Tipe)			0.0012				

No.	Uraian Kegiatan	Satuan Hasil	Jml Vol. Kegiatan	Angka Kredit /Satuan Hasil	Jml angka kredit/Vol.Kegiatan	Keterangan tentang Keni		
						Jenis Kend.	Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
44	Menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji lampu utama/headlight tester (Uji Tipe)			0.001				
45	Memeriksa dimensi panjang kendaraan/overall length (Uji Tipe)			0.00033				
46	Memeriksa dimensi lebar kendaraan/overall width (Uji Tipe)			0.0002				
47	Memeriksa dimensi tinggi kendaraan/overall height (Uji Tipe)			0.0002				
48	Memeriksa dimensi jarak sumbu roda kendaraan/wheel base (Uji Tipe)			0.0002				
49	Memeriksa dimensi julur depan kendaraan/front over hang (Uji Tipe)			0.0002				
50	Memeriksa dimensi julur belakang kendaraan/rear over hang (Uji Tipe)			0.0002				
51	Memeriksa dimensi jarak bebas/terendah kendaraan (ground clearance) (Uji Tipe)			0.00013				
52	Memeriksa dimensi jarak tempat duduk (Uji Tipe)			0.00013				
53	Memeriksa dimensi lebar pintu (Uji Tipe)			0.00013				
54	Memeriksa dimensi jarak lantai keatap bagian dalam kendaraan (Uji Tipe)			0.00033				
55	Memeriksa dimensi lebar gang (Uji Tipe)			0.00013				
56	memeriksa dimensi panjang, lebar dan tinggi bak muatan (Uji Tipe)			0.00033				
57	Memeriksa dimensi lebar dan panjang jendela terlebar (Uji Tipe)			0.00027				
58	Memeriksa dimensi lebar dan tinggi pintu I/O (Uji Tipe)			0.0002				
59	Memeriksa dimensi jarak terendah antara anak tangga dengan tanah (Uji Tipe)			0.00027				
60	Memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, konstruksi rumah-rumah kendaraan (Uji Tipe)			0.0002				
61	Memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, konstruksi landasan kendaraan (Uji Tipe)			0.0002				
62	Memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, fungsi lampu-lampu (rem, penunjuk arah, mundur, posisi) (Uji Tipe)			0.00013				
63	Memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, fungsi penghapus kaca kendaraan (Uji Tipe)			0.00013				
64	Memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, jenis kaca-kaca kendaraan (Uji Tipe)			0.00013				
65	Memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, ukuran roda dan ban kendaraan (Uji Tipe)			0.0002				
66	Memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, konstruksi interior/kabin/ruang kemudi kendaraan (Uji Tipe)			0.00013				
67	Memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, jenis dan posisi kaca spion kendaraan (Uji Tipe)			0.00013				
68	Memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, fungsi panel indikator/instrumen kendaraan (Uji Tipe)			0.00027				
69	Memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, fungsi pedal-pedal/tuas/tombol diruang kemudi (Uji Tipe)			0.0002				
70	Memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, konstruksi tempat duduk (Uji Tipe)			0.00013				
71	Memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, jenis dan konstruksi sabuk keselamatan (Uji Tipe)			0.00013				

No.	Uraian Kegiatan	Satuan Hasil	Jml Vol. Kegiatan	Angka Kredit /Satuan Hasil	Jml angka kredit/Vol.Kegiatan	Keterangan tentang Keni		
						Jenis Kend.	Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
72	Memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, konstruksi dan jenis suspensi (Uji Tipe) <input type="text"/>			0.0002				
73	Memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, jenis rangka dasar kendaraan (Uji Tipe) <input type="text"/>			0.0002				
74	Memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, konstruksi sistem pembuangan (Uji Tipe) <input type="text"/>			0.00013				
75	Memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, konstruksi sistem rem (Uji Tipe) <input type="text"/>			0.0002				
76	Memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, konstruksi sistem kelistrikan (Uji Tipe) <input type="text"/>			0.0002				
77	Memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, konstruksi sistem bahan bakar (Uji Tipe) <input type="text"/>			0.00013				
78	Memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, sistem dan jenis transmisi serta alat penerus daya (Uji Tipe) <input type="text"/>			0.0002				
79	Memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, sistem motor penggerak (Uji Tipe) <input type="text"/>			0.0002				
80	Memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, ukuran dan jumlah tempat keluar darurat (Uji Tipe) <input type="text"/>			0.00013				
81	menguji tingkat suara klakson/noise (Uji Tipe) <input type="text"/>			0.00033				
82	Menguji kincup roda depan/side slip (Uji Tipe) <input type="text"/>			0.00067				
83	Mengukur berat sumbu kendaraan/axle load (Uji Tipe) <input type="text"/>			0.00093				
84	menguji radius putar (turning radius) ke kanan (Uji Tipe) <input type="text"/>			0.00027				
85	menguji radius putar (turning radius) ke kiri (Uji Tipe) <input type="text"/>			0.00027				
86	Menguji perhitungan radius putar (Uji Tipe) <input type="text"/>			0.0002				
87	Memeriksa dan mengkaji fisik kendaraan hasil rancang bangun dan rekayasa <input type="text"/>			0.003				
88	Menghitung JBI dan kelas jalan (Uji Tipe) <input type="text"/>			0.00067				
89	Merawat peralatan pengujian kendaraan bermotor <input type="text"/>			0.00021				
90	Memperbaiki minor peralatan pengujian kendaraan bermotor <input type="text"/>			0.00998				
91	Memperbaiki minor alat bantu peralatan pengujian kendaraan <input type="text"/>			0.00431				
92	Memperbaiki mayor alat bantu peralatan pengujian kendaraan <input type="text"/>			0.02947				
93	Membuat karya tulis/ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasidi bidang pengujian kendaraan bermotor yang dipublikasikan, dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional <input type="text"/>			12.5				
94	Membuat karya tulis/ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasidi bidang pengujian kendaraan bermotor yang dipublikasikan, dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui ole <input type="text"/>			6				
95	Membuat karya tulis/ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasidi bidang pengujian kendaraan bermotor yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk buku <input type="text"/>			8				
96	Membuat karya tulis/ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasidi bidang pengujian kendaraan bermotor yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk makalah <input type="text"/>			4				
97	Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengujian kendaraan bermotor yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional <input type="text"/>			8				

No.	Uraian Kegiatan	Satuan Hasil	Jml Vol. Kegiatan	Angka Kredit /Satuan Hasil	Jml angka kredit/Vol.Kegiatan	Keterangan tentang Keni		
						Jenis Kend.	Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
98	Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengujian kendaraan bermotor yang dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI			4				
99	Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengujian kendaraan bermotor yang tidak dipublikasikan dalam bentuk buku			7.5				
100	Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengujian kendaraan bermotor yang tidak dipublikasikan dalam bentuk makalah			3.5				
101	Membuat tulisan ilmiah di bidang kendaraan bermotor yang disebarluaskan melalui media massa			2				
102	Menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang pengujian kendaraan bermotor			2.5				
103	Menerjemahkan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang pengujian kendaraan bermotor yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional			7				
104	Menerjemahkan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang pengujian kendaraan bermotor yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI			3.5				
105	Menyusun pedoman standar penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor yang diakui oleh Departemen Perhubungan dan diedarkan secara nasional			5				
106	Menyusun pedoman umum, petunjuk teknis pengujian kendaraan bermotor			3				
107	Pemberian konsultasi pengujian kendaraan bermotor yang bersifat konsep, institusi			1.5				
108	Pemberian konsultasi pengujian kendaraan bermotor yang bersifat konsep, perorangan			1				
109	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai di bidang pengujian kendaraan bermotor			0.03				
110	Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi sebagai Pemrasaran			3				
111	Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi sebagai Moderator/Pembahas/Narasumber			2				
112	Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi sebagai Peserta			1				
					Jumlah Angka Kredit harian			

Nama Penguji :
 Jabatan :
 No. Registrasi :
 NIP. :

Diketahui Atasan Langsung
 Kepala UPTD-PKB

TTD
 (Nama Lengkap)
 NIP.
 Pangkat/Gol.

Unit Kerja :

Form : Penguji Pelaksana Lanjutan

Pelaksanaan Harian Pengujian Kendaraan Bermotor

Hari/Tanggal :

Jam Kerja :

No.	Uraian Kegiatan	Satuan Hasil	Jml Vol. Kegiatan	Angka Kredit /Satuan Hasil	Jml angka kredit/Vol.Kegiatan	Keterangan tentang Kendaraan Uji		
						Jenis Kend.	Kegiatan	TNK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja ABS Sistem (uji berkala)			0.00083				
2	Menguji Kepekatan asap gas buang (uji berkala)			0.00067				
3	Menguji emisi gas buang/CO-HC (uji berkala)			0.0005				
4	menguji lampu utama kendaraan bermotor kekuatan pancar lampu utama (uji berkala)			0.00056				
5	Menguji penyimpangan (deviasi) lampu utama (uji berkala)			0.00056				
6	Menguji bagian bawah kendaraan (under carried) dengan pit (uji berkala)			0.00083				
7	Menguji bagian bawah kendaraan (under carried) sistem kemudi dengan joint play detector (uji berkala)			0.00054				
8	Melakukan evaluasi komprehensif terhadap pemenuhan kelaikan jalan (uji berkala)			0.00033				
9	menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan, dan memastikan unjuk kerja alat uji performansi kendaraan (uji tipe)			0.00667				
10	Menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja wheel alignment tester (uji tipe)			0.00333				
11	Menguji speedometer (uji tipe)			0.0025				
12	Menguji lampu utama jauh kendaraan bermotor (uji tipe)			0.0015				
13	Menguji lampu utama dekat kendaraan bermotor (uji tipe)			0.00067				
14	Menganalisis data hasil pengujian tipe kendaraan (uji tipe)			0.00417				
15	Memeriksa dan mengkaji spesifikasi gambar teknik kendaraan bermotor berdasarkan perhitungan teknis kesesuaian gambar teknik (uji tipe)			0.0025				
16	Memeriksa dan mengkaji spesifikasi gambar teknik kendaraan bermotor berdasarkan perhitungan-an teknis teknik penyambungan komponen kendaraan bermotor (uji tipe)			0.0005				
17	Memeriksa dan mengkaji spesifikasi gambar teknik kendaraan bermotor berdasarkan perhitungan-an teknis, teknik daya tahan dan daya dukung bagian dan komponen (uji tipe)			0.005				
18	Memeriksa dan mengkaji spesifikasi gambar teknik kendaraan bermotor berdasarkan perhitungan-an teknis, jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) dan kelas jalan (uji tipe)			0.00083				
19	Validasi dan penetapan hasil pemeriksaan fisik (uji tipe)			0.001				
20	Memperbaiki mayor peralatan pengujian			0.06733				

No.	Uraian Kegiatan	Satuan Hasil	Jml Vol. Kegiatan	Angka Kredit /Satuan Hasil	Jml angka kredit/Vol. Kegiatan	Keterangan tentang Kendaraan Uji		
						Jenis Kend.	Kegiatan	TNK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Melakukan kalibrasi peralatan pengujian CO-HC tester <input type="text"/>			0.00678				
22	Melakukan kalibrasi peralatan pengujian speedometer tester <input type="text"/>			0.0683				
23	Melakukan kalibrasi peralatan pengujian side slip tester <input type="text"/>			0.00675				
24	Melakukan kalibrasi peralatan pengujian axle load tester <input type="text"/>			0.00667				
25	Melakukan kalibrasi peralatan pengujian noise tester <input type="text"/>			0.00608				
26	Membuat karya tulis/ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang pengujian kendaraan bermotor yang dipublikasikan, dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional <input type="text"/>			12.5				
27	Membuat karya tulis/ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang pengujian kendaraan bermotor yang dipublikasikan, dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui <input type="text"/>			6				
28	Membuat karya tulis/ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang pengujian kendaraan bermotor yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk buku <input type="text"/>			8				
29	Membuat karya tulis/ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang pengujian kendaraan bermotor yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk makalah <input type="text"/>			4				
30	Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengujian kendaraan bermotor yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional <input type="text"/>			8				
31	Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengujian kendaraan bermotor yang dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI <input type="text"/>			4				
32	Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengujian kendaraan bermotor yang tidak dipublikasikan dalam bentuk buku <input type="text"/>			7.5				
33	Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengujian kendaraan bermotor yang tidak dipublikasikan dalam bentuk makalah <input type="text"/>			3.5				
34	Membuat tulisan ilmiah di bidang kendaraan bermotor yang disebarluaskan melalui media massa <input type="text"/>			2				
35	Menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang pengujian kendaraan bermotor <input type="text"/>			2.5				
36	Menerjemahkan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang pengujian kendaraan bermotor yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional <input type="text"/>			7				
37	Menerjemahkan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang pengujian kendaraan bermotor yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI <input type="text"/>			3.5				
38	Menyusun pedoman standar penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor yang diakui oleh Departemen Perhubungan dan diedarkan secara nasional <input type="text"/>			5				
39	Menyusun pedoman umum, petunjuk teknis pengujian kendaraan bermotor <input type="text"/>			3				
40	Pemberian konsultasi pengujian kendaraan bermotor yang bersifat konsep, institusi <input type="text"/>			1.5				
41	Pemberian konsultasi pengujian kendaraan bermotor yang bersifat konsep, perorangan <input type="text"/>			1				
42	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai di bidang pengujian kendaraan bermotor <input type="text"/>			0.03				
43	Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi sebagai Pemrasaran <input type="text"/>			3				

No.	Uraian Kegiatan	Satuan Hasil	Jml Vol. Kegiatan	Angka Kredit /Satuan Hasil	Jml angka kredit/Vol. Kegiatan	Keterangan tentang Kendaraan Uji		
						Jenis Kend.	Kegiatan	TNK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi sebagai Moderator/Pembahas/Narasumber <input type="text"/>				2			
45	Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi sebagai Peserta <input type="text"/>				1			
Jumlah Angka Kredit harian								

Nama Penguji :
 Jabatan :
 No. Registrasi :
 NIP. :

Diketahui Atasan Langsung
 Kepala UPTD-PKB

TTD
 (Nama Lengkap)
 NIP.
 Pangkat/Gol.

Unit Kerja :

Form : Penguji Penyelia

Pelaksanaan Harian Pengujian Kendaraan Bermotor

Hari/Tanggal :

Jam Kerja :

No.	Uraian Kegiatan	Satuan Hasil	Jml Vol. Kegiatan	Angka Kredit /Satuan Hasil	Jml angka redit/Vol.Kegiata	Ket. tentang Kendaraan Uji		
						Jenis Kend.	Kegiatan	TNK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menguji rem kendaraan (brake) gaya rem utama (uji berkala) <input type="text"/>			0.00106				
2	Menguji rem kendaraan (brake) rem parkir (uji berkala) <input type="text"/>			0.001				
3	Menganalisis data hasil pengujian (uji berkala) <input type="text"/>			0.00067				
4	Menghitung dan menetapkan jumlah berat yang diijinkan (uji berkala) <input type="text"/>			0.00167				
5	Menghitung dan menetapkan daya angkut orang dan barang (uji berkala) <input type="text"/>			0.00167				
6	Menghitung dan menetapkan muatan sumbu terberat/MST (uji berkala) <input type="text"/>			0.00167				
7	Menetapkan kelas jalan yang dilalui (uji berkala) <input type="text"/>			0.00127				
8	Menetapkan masa berlaku uji berkala berikutnya (uji berkala) <input type="text"/>			0.00054				
9	Mengisi dan menandatangani buku uji (uji berkala) <input type="text"/>			0.00072				
10	Menghitung dan penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor berdasarkan hasil pemeriksaan fisik kendaraan yang dilakukan (uji berkala) <input type="text"/>			0.00333				
11	Menguji kepekatan asap gas buang (uji tipe) <input type="text"/>			0.00667				
12	Menguji emisi gas buang/CO-HC (uji tipe) <input type="text"/>			0.004				
13	Menguji efesiensi rem utama kendaraan (uji tipe) <input type="text"/>			0.00267				
14	Menguji rem parkir arah maju kendaraan (uji tipe) <input type="text"/>			0.00233				
15	Menguji rem parkir arah mundur kendaraan (uji tipe) <input type="text"/>			0.00233				
16	Menguji posisi roda depan/wheel alignment (uji tipe) <input type="text"/>			0.001				
17	Menguji prestasi kendaraan bermotor dengan menyesuaikan beban inersia alat uji dengan kendaraan (uji tipe) <input type="text"/>			0.02				
18	Menguji prestasi kendaraan bermotor dengan mengamati, mencatat dan melakukan penghitungan hasil (uji tipe) <input type="text"/>			0.002				
19	Menguji prestasi kendaraan bermotor dengan membuat grafik performansi kendaraan berdasarkan data hasil uji (uji tipe) <input type="text"/>			0.00067				
20	Menghitung power weight ratio (uji tipe) <input type="text"/>			0.00133				
21	Mengkonfirmasi spesifikasi teknis sesuai data teknis yang disampaikan (uji tipe) <input type="text"/>			0.00533				
22	Menghitung dan menetapkan jumlah berat yang diijinkan (uji tipe) <input type="text"/>			0.00167				
23	Menghitung dan menetapkan daya angkut orang dan barang (uji tipe) <input type="text"/>			0.00167				

No.	Uraian Kegiatan	Satuan Hasil	Jml Vol. Kegiatan	Angka Kredit /Satuan Hasil	Jml angka redit/Vol.Kegiata	Ket. tentang Kendaraan Uji		
						Jenis Kend.	Kegiatan	TNK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Menghitung dan menetapkan muatan sumbu terberat/MST (uji tipe) <input type="text"/>			0.00167				
25	Menetapkan kelas jalan yang dilalui (uji tipe) <input type="text"/>			0.00167				
26	Melakukan evaluasi komprehensif terhadap pemenuhan kelaikan jalan (uji tipe) <input type="text"/>			0.01				
27	Melakukan validasi untuk pengesahan gambar teknik tentang rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor (uji tipe) <input type="text"/>			0.00167				
28	Melakukan kalibrasi peralatan pengujian diesel smoke tester <input type="text"/>			0.01422				
29	Melakukan kalibrasi peralatan pengujian brake tester <input type="text"/>			0.01622				
30	Melakukan kalibrasi peralatan pengujian head light tester <input type="text"/>			0.0135				
31	Melakukan kalibrasi peralatan pengujian chassis dynamometer tester <input type="text"/>			0.005				
32	Melakukan kalibrasi peralatan pengujian flat track tire <input type="text"/>			0.03				
33	Melakukan kalibrasi peralatan pengujian road wheel tester <input type="text"/>			0.015				
34	Melakukan kalibrasi peralatan pengujian suspension tester <input type="text"/>			0.015				
35	Melakukan kalibrasi peralatan pengujian dynamic wheel alignment tester <input type="text"/>			0.02				
36	Melakukan kalibrasi peralatan pengujian static wheel alignment tester <input type="text"/>			0.02				
37	Membuat karya tulis/ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang pengujian kendaraan bermotor yang dipublikasikan, dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional <input type="text"/>			12.5				
38	Membuat karya tulis/ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang pengujian kendaraan bermotor yang dipublikasikan, dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI <input type="text"/>			6				
39	Membuat karya tulis/ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang pengujian kendaraan bermotor yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk buku <input type="text"/>			8				
40	Membuat karya tulis/ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang pengujian kendaraan bermotor yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk makalah <input type="text"/>			4				
41	Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengujian kendaraan bermotor yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional <input type="text"/>			8				
42	Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengujian kendaraan bermotor yang dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI <input type="text"/>			4				
43	Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengujian kendaraan bermotor yang tidak dipublikasikan dalam bentuk buku <input type="text"/>			7.5				
44	Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengujian kendaraan bermotor yang tidak dipublikasikan dalam bentuk makalah <input type="text"/>			3.5				
45	Membuat tulisan ilmiah di bidang kendaraan bermotor yang disebarluaskan melalui media massa <input type="text"/>			2				
46	Menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang pengujian kendaraan bermotor <input type="text"/>			2.5				
47	Menerjemahkan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang pengujian kendaraan bermotor yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional <input type="text"/>			7				
48	Menerjemahkan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang pengujian kendaraan bermotor yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI <input type="text"/>			3.5				

No.	Uraian Kegiatan	Satuan Hasil	Jml Vol. Kegiatan	Angka Kredit /Satuan Hasil	Jml angka kredit/Vol.Kegiatan	Ket. tentang Kendaraan Uji		
						Jenis Kend.	Kegiatan	TNK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	Menyusun pedoman standar penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor yang diakui oleh Departemen Perhubungan dan diedarkan secara nasional				5			
50	Menyusun pedoman umum, petunjuk teknis pengujian kendaraan bermotor				3			
51	Pemberian konsultasi pengujian kendaraan bermotor yang bersifat konsep, institusi				1.5			
52	Pemberian konsultasi pengujian kendaraan bermotor yang bersifat konsep, perorangan				1			
53	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai di bidang pengujian kendaraan bermotor				0.03			
54	Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi sebagai Pemrasaran				3			
55	Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi sebagai Moderator/Pembahas/Narasumber				2			
56	Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi sebagai Peserta				1			
					Jumlah Angka Kredit harian			

Nama Penguji :
 Jabatan :
 No. Registrasi :
 NIP. :

Diketahui Atasan Langsung
 Kepala UPTD-PKB

TTD
 (Nama Lengkap)
 NIP.
 Pangkat/Gol.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Ttd

Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc
 NIP. 120 092 889

Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor : SK.1076/KP.108/DRJD/2005
Tanggal : 5 Agustus 2005

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR :

TENTANG
KOMPETENSI SEBAGAI PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diusulkan memangku Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Nomor KM. 71 Tahun 1993 tanggal 16 September 1993;
5. Keputusan Menteri Nomor KM.34 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001;
6. Keputusan Menteri Nomor KM.36 Tahun 2001 tanggal 30 Nopember 2001;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomo 150/Kep/14.PAN/11/2003 tanggal 21 Nopember 2003;
8. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KM.48 Tahun 2004 dan Nomor 20 Tahun 2004 tanggal 29 April 2004;
- Memperhatikan : Surat Tanda Lulus Pendidikan dan Pelatihan Pengujian Kendaraan Bermotor Nomo tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

1. Nama :
2. Tempat/tanggal lahir :
3. NIP :
4. Pendidikan :
5. Pangkat/gol :
6. Unit Kerja: :
7. Nomor registrasi penguji :

Terhitung setelah selesai dan dinyatakan lulus pendidikan dan latihan PKB pada tanggal memiliki kompetensi sebagai Penguji Kendaraan Bermotor dan dapat diusulkan untuk memangku Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Pada Unit Kerja yang bersangkutan.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergubakan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : JAKARTA

Tanggal :

a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Sekretaris Direktorat Jenderal,

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
3. Pimpinan unir kerja terkait;
4. Yang bersangkutan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Ttd

Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc.
NIP. 120 092 889

Contoh 1

Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor : SK.1076/KP.108/DRJD/2005
Tanggal : 5 Agustus 2005



REPUBLIK INDONESIA
Sertifikat No. :

**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

**SERTIFIKAT
KOMPETENSI PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR**


NAMA :
TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR :
N.I.P :
INSTANSI :
NOMOR REGISTRASI :

Telah memenuhi syarat kompetensi sebagai penguji kendaraan bermotor berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor, Tanggal, tentang Kompetensi sebagai Penguji Kendaraan Bermotor, sehingga yang bersangkutan berhak mendapatkan Sertifikat Kompetensi sebagai Penguji Kendaraan Bermotor *Pelaksana Pemula* dan tanda kualifikasi teknis adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

Jakarta,

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Tanda Tangan :



TUGAS DAN WEWENANG PENGUJI PELAKSANA PEMULA :

1. memeriksa kelengkapan administrasi uji berkala jenis kendaraan bermotor untuk uji pertama (Uji berkala);
2. memeriksa kelengkapan administrasi uji berkala jenis kendaraan bermotor untuk uji reguler(Uji berkala);
3. memeriksa identitas kendaraan bermotor dengan hasil identitas kendaraan bermotor sesuai(Uji berkala);
4. memeriksa identitas kendaraan bermotor dengan hasil identitas kendaraan bermotor tidak sesuai(Uji berkala);
5. melakukan verifikasi/validasi persyaratan administrasi terhadap identitas kendaraan bermotor konfirmasi hasil verifikasi/validasi(Uji berkala);
6. melakukan verifikasi/validasi persyaratan administrasi terhadap identitas kendaraan bermotor penetapan pelaksanaan pengujian(Uji berkala);
7. mengumpulkan data hasil pengujian dan pemeriksaan tiap unit kendaraan bermotor(Uji berkala);
8. mengisi dan mengesahkan tanda samping kendaraan bermotor(Uji berkala);
9. memasang dan mengesahkan plat uji(Uji berkala);
10. memeriksa kelengkapan persyaratan, administrasi uji tipe kendaraan bermotor(Uji tipe);
11. menetapkan pelaksanaan uji tipe(Uji tipe);
12. memeriksa identitas kendaraan bermotor(Uji tipe);
13. membawa dan mengoperasikan kendaraan bermotor selama proses pengujian dilakukan;
14. melakukan verifikasi/validasi persyaratan administrasi terhadap identitas kendaraan bermotor(Uji tipe);
15. menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan, dan memastikan unjuk kerja alat uji kebisingan/noise (Uji tipe);
16. menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa dan menyiapkan peralatan uji radius putar(Uji tipe);
17. memeriksa peralatan dan perlengkapan kendaraan bermotor;
18. mengumpulkan seluruh hasil pengujian dan pemeriksaan setiap unit kendaraan bermotor(Uji tipe);
19. memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor(Uji tipe);
20. menimbang kendaraan bermotor;
21. melaksanakan perawatan alat bantu pengujian kendaraan bermotor :
 - 1) melaksanakan administrasi di bidang PKB;
 - 2) memeriksa kondisi teknis kendaraan bermotor;
 - 3) membuat laporan hasil pengujian/pemeriksaan kendaraan bermotor.
22. memasukan data hasil pelaksanaan pengujian kedalam data base bagi yang sudah dilengkapi dengan sistem informasi manajemen.

KLASIFIKASI PELANGGARAN DAN SANKSINYA:

1. Pelanggaran Ringan yaitu melakukan kesalahan administrasi pendaftaran tetapi tidak merupakan tindak pidana dikenakan sanksi berupa Peringatan Tertulis;
2. Pelanggaran Sedang yaitu melakukan pengujian kendaraan bermotor tidak sesuai prosedur yang ditetapkan tetapi tidak menimbulkan potensi kecelakaan dikenakan sanksi berupa skorsing selama 3 (tiga) bulan atau setinggi-tingginya 1 (satu) tahun ;
3. Pelanggaran Berat yaitu :
 - a. melakukan hal-hal yang tidak terpuji, yang dapat mencemarkan wibawa instansi, aparat dan/atau merugikan masyarakat pada waktu melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sebagai penguji kendaraan bermotor, menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. merusak dengan sengaja peralatan pengujian kendaraan bermotor dan fasilitas penunjang lainnya;
 - d. tidak ditugaskan lagi pada unit pelaksana atau instansi pembina dan pengawas pengujian kendaraan bermotor karena melakukan pelanggaran;
 - e. dengan sengaja dan bukan karena alasan kedinasan, menghindar kegiatan-kegiatan wajib yang harus diikuti oleh pengujian kendaraan bermotor;
 - f. dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman yang lebih berat;atau
 - g. pengujian untuk maksud-maksud tertentu, dengan sengaja tidak memasang/menggunakan tanda kualifikasi pengujian, atau menggunakan tanda kualifikasi tidak sesuai dengan jenjang kompetensi yang dimiliki pada waktu melaksanakan tugasnya.Dikenakan sanksi berupa pencabutan Surat Keputusan Kompetensi, Sertifikat Kompetensi, dan tanda kualifikasi kompetensi pengujian.

1a



REPUBLIK INDONESIA
Sertifikat No. :

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

SERTIFIKAT KOMPETENSI PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR

NAMA :
TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR :
N.I.P :
INSTANSI :
NOMOR REGISTRASI :

Telah memenuhi syarat kompetensi sebagai penguji kendaraan bermotor berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor, Tanggal, tentang Kompetensi sebagai Penguji Kendaraan Bermotor, sehingga yang bersangkutan berhak mendapatkan Sertifikat Kompetensi sebagai Penguji Kendaraan Bermotor *Pelaksana* dan tanda kualifikasi teknis adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

Jakarta,

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Tanda Tangan :

Photo

TUGAS DAN WEWENANG PENGUJI PELAKSANA :

1. menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan, dan memastikan unjuk kerja genset;
2. menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan, dan memastikan unjuk kerja kompresor;
3. menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan, dan memastikan unjuk kerja alat uji kepekatan asap/smoke tester;
4. menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan, dan memastikan unjuk kerja alat uji emisi gas buang/CO-HC tester;
5. menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan, dan memastikan unjuk kerja alat uji speedometer;
6. menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan, dan memastikan unjuk kerja alat uji kebisingan /noise;
7. menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan, dan memastikan unjuk kerja alat uji side slip;
8. menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan, dan memastikan unjuk kerja alat uji rem/brake tester;
9. menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan, dan memastikan unjuk kerja axle load meter;
10. menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan, dan memastikan unjuk kerja alat uji suspensi;
11. menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan, dan memastikan unjuk kerja alat uji joint play detektor;
12. menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan, dan memastikan unjuk kerja alat uji lampu utama (head light tester);
13. mengukur dimensi panjang kendaraan bermotor (over all length) (Uji Berkala);
14. mengukur dimensi lebar kendaraan bermotor (over all width) (Uji Berkala);
15. mengukur dimensi tinggi kendaraan bermotor (over all height) (Uji Berkala);
16. mengukur dimensi jarak sumbu roda kendaraan bermotor (wheel base) (Uji Berkala);
17. mengukur dimensi julu depan kendaraan bermotor (front over hang) (Uji Berkala);
18. mengukur dimensi julu belakang kendaraan bermotor (rear over hang) (Uji Berkala);
19. mengukur dimensi jarak bebas/ terendah kendaraan bermotor (ground clearance) (Uji Berkala);
20. memeriksa fisik kendaraan bermotor, kondisi rumah-rumah kendaraan bermotor (Uji Berkala);
21. memeriksa visual fisik kendaraan bermotor, kelengkapan lampu-lampu kendaraan bermotor (rem, penunjuk arah, mundur,posisi) (Uji Berkala);
22. memeriksa visual fisik kendaraan bermotor penghapus kaca depan kendaraan bermotor (Uji Berkala);
23. memeriksa visual fisik kendaraan bermotor, kaca-kaca kendaraan bermotor (Uji Berkala);
24. memeriksa visual fisik kendaraan bermotor, roda dan ban kendaraan bermotor (Uji Berkala);
25. memeriksa visual fisik kendaraan bermotor, interior/kabin/ruang kemudi (Uji Berkala);
26. memeriksa visual fisik kendaraan bermotor, kaca spion (Uji Berkala);
27. memeriksa visual fisik kendaraan bermotor, panel indikator/instrumen kendaraan bermotor (Uji Berkala);
28. memeriksa visual fisik kendaraan bermotor, pedal-pedal, tuas tombol di ruang kemudi (Uji Berkala);
29. memeriksa visual fisik kendaraan bermotor, tempat duduk (Uji Berkala);
30. memeriksa visual fisik kendaraan bermotor, sabuk keselamatan (Uji Berkala);
31. menguji speedometer (Uji Berkala);
32. menguji tingkat suara klakson (noise);
33. menguji kincup roda depan (side slip);
34. menguji radius putar (turning radius) kekanan (Uji Tipe);
35. menguji radius putar (turning radius) kekiri (Uji Tipe);
36. menguji berat sumbu kendaraan bermotor (axle load);
37. memeriksa dimensi jarak tempat duduk (Uji Tipe);
38. memeriksa dimensi lebar pintu (Uji Tipe);
39. memeriksa dimensi jarak lantai keatap bagian dalam kendaraan bermotor (Uji Tipe);
40. memeriksa dimensi lebar gang (Uji Tipe);
41. memeriksa dimensi panjang, lebar dan tinggi bak muatan (Uji Tipe);
42. memeriksa dimensi lebar dan panjang jendela terlebar (Uji Tipe);
43. memeriksa dimensi lebar dan tinggi pintu i/o (Uji Tipe);
44. memeriksa dimensi jarak terendah antara anak tangga dengan tanah (Uji Tipe);

45. memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, konstruksi rumah-rumah kendaraan bermotor (Uji Tipe);
46. memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, konstruksi landasan kendaraan bermotor (Uji Tipe);
47. memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, fungsi lampu-lampu (rem penunjuk arah, mundur, posisi) (Uji Tipe);
48. memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, fungsi penghapus kaca kendaraan bermotor (Uji Tipe);
49. memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, jenis kaca-kaca kendaraan bermotor (Uji Tipe);
50. memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, ukuran roda dan ban kendaraan bermotor (Uji Tipe);
51. memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, konstruksi interior/kabin/ruang kemudi kendaraan bermotor (Uji Tipe);
52. memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, jenis dan posisi kaca spion kendaraan bermotor (Uji Tipe);
53. memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, fungsi panen indikator/instrumen kendaraan bermotor (Uji Tipe);
54. memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, fungsi pedal-pedal/tuas/tombol diruang kemudi (Uji Tipe);
55. memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, konstruksi tempat duduk (Uji Tipe);
56. memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, jenis dan konstruksi sabuk keselamatan (Uji Tipe);
57. memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, konstruksi dan jenis suspensi (Uji Tipe);
58. memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, jenis rangka dasar kendaraan bermotor (Uji Tipe);
59. memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, konstruksi sistem pembuangan (Uji Tipe);
60. memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, konstruksi sistim rem (Uji Tipe);
61. memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, konstruksi sistem kelistrikan (Uji Tipe);
62. memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, konstruksi, sistem bahan bakar (Uji Tipe);
63. memeriksa konstruksi kendaraan bermotor sistem dan jenis transmisi serta alat pencetus daya (Uji Tipe);
64. memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, sistem pengerak (Uji Tipe);
65. memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, ukuran dan jumlah keluar tempat darurat (Uji Tipe);
66. menguji perhitungan radius putar (Uji Tipe);
67. memeriksa dan mengkaji fisik kendaraan hasil rancang bangun dan rekayasa;
68. menghitung JBI dan kelas jalan (Uji Tipe);
69. merawat peralatan pengujian kendaraan bermotor;
70. memperbaiki minor peralatan pengujian kendaraan bermotor;
71. memperbaiki minor alat bantu peralatan pengujian kendaraan bermotor;
72. memperbaiki mayor peralatan pengujian kendaraan bermotor.

KLASIFIKASI PELANGGARAN DAN SANKSINYA:

1. Pelanggaran Ringan yaitu melakukan kesalahan administrasi pendaftaran tetapi tidak merupakan tindak pidana dikenakan sanksi berupa Peringatan Tertulis;
2. Pelanggaran Sedang yaitu melakukan pengujian kendaraan bermotor tidak sesuai prosedur yang ditetapkan tetapi tidak menimbulkan potensi kecelakaan dikenakan sanksi berupa skorsing selama 3 (tiga) bulan atau setinggi-tingginya 1 (satu) tahun ;
3. Pelanggaran Berat yaitu :
 - a. melakukan hal-hal yang tidak terpuji, yang dapat mencemarkan wibawa instansi, aparat dan/atau merugikan masyarakat pada waktu melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sebagai penguji kendaraan bermotor, menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. merusak dengan sengaja peralatan penguji kendaraan bermotor dan fasilitas penunjang lainnya;
 - d. tidak ditugaskan lagi pada unit pelaksana atau instansi pembina dan pengawas penguji kendaraan bermotor karena melakukan pelanggaran;
 - e. dengan sengaja dan bukan karena alasan kedinasan, menghindar kegiatan-kegiatan wajib yang harus diikuti oleh penguji kendaraan bermotor;
 - f. dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman yang lebih berat;atau
 - g. penguji untuk maksud-maksud tertentu, dengan sengaja tidak memasang/mengenakan tanda kualifikasi penguji, atau menggunakan tanda kualifikasi tidak sesuai dengan jenjang kompetensi yang dimiliki pada waktu melaksanakan tugasnya,Dikenakan sanksi berupa pencabutan Surat Keputusan Kompetensi, Sertifikat Kompetensi, dan tanda kualifikasi kompetensi penguji.

1b



REPUBLIK INDONESIA
Sertifikat No. :

**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

**SERTIFIKAT
KOMPETENSI PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR**


NAMA :
TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR :
N.I.P :
INSTANSI :
NOMOR REGISTRASI :

Telah memenuhi syarat kompetensi sebagai penguji kendaraan bermotor berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor, Tanggal, tentang Kompetensi sebagai Penguji Kendaraan Bermotor, sehingga yang bersangkutan berhak mendapatkan Sertifikat Kompetensi sebagai Penguji Kendaraan Bermotor *Pelaksana Lanjutan* dan tanda kualifikasi teknis adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

Jakarta,

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Tanda Tangan :



TUGAS DAN WEWENANG PENGUJI PELAKSANA LANJUTAN :

1. menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan, dan memastikan unjuk kerja ABS system (Uji berkala);
2. menguji kesepakatan asap gas buang (Uji berkala);
3. Menguji emisi gas buang (CO-HC) (Uji berkala);
4. menguji lampu utama kendaraan bermotor kekuatan pancar lampu utama (Uji berkala);
5. menguji penyimpangan (deviasi) lampu utama (Uji berkala);
6. menguji bagian bawah kendaraan bermotor (under carried) sistem kemudi dengan joint play detector (Uji berkala);
7. menguji bagian bawah kendaraan bermotor (under carried) sistem kemudi dengan joint play detector (Uji berkala);
8. melakukan evaluasi komprehensif terhadap pemenuhan kelaikan jalan (Uji berkala);
9. menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan, dan memastikan unjuk kerja alat uji performansi kendaraan bermotor (Uji tipe);
10. menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan, dan memastikan unjuk kerja wheel alignment tester (Uji tipe);
11. menguji speedometer (Uji tipe);
12. menguji lampu utama jauh kendaraan bermotor (Uji tipe);
13. menguji lampu utama dekat kendaraan bermotor (Uji tipe);
14. menganalisa data hasil pengujian tipe kendaraan bermotor (Uji tipe);
15. memeriksa dan mengkaji spesifikasi gambar teknik kendaraan bermotor berdasarkan perhitungan teknis, teknis penyambungan kendaraan bermotor (Uji tipe);
16. memeriksa dan mengkaji spesifikasi gambar teknik kendaraan bermotor berdasarkan perhitungan teknis, teknis daya tahan, daya dukung dan komponen (Uji tipe);
17. memeriksa dan mengkaji spesifikasi gambar teknik kendaraan bermotor berdasarkan perhitungan teknis, jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) dan kelas jalan (Uji tipe);
18. validasi dan penetapan hasil pemeriksaan fisik;
19. memperbaiki mayor peralatan pengujian;
20. melakukan kalibrasi peralatan pengujian CO-HC tester;
21. melakukan kalibrasi peralatan pengujian speedometer tester;
22. melakukan kalibrasi peralatan pengujian, side slip tester;
23. melakukan kalibrasi peralatan pengujian, axle load tester;
24. melakukan kalibrasi peralatan pengujian, noise tester.

KLASIFIKASI PELANGGARAN DAN SANKSINYA:

1. Pelanggaran Ringan yaitu melakukan kesalahan administrasi pendaftaran tetapi tidak merupakan tindak pidana dikenakan sanksi berupa Peringatan Tertulis;
2. Pelanggaran Sedang yaitu melakukan pengujian kendaraan bermotor tidak sesuai prosedur yang ditetapkan tetapi tidak menimbulkan potensi kecelakaan dikenakan sanksi berupa skorsing selama 3 (tiga) bulan atau setinggi-tingginya 1 (satu) tahun ;
3. Pelanggaran Berat yaitu :
 - a. melakukan hal-hal yang tidak terpuji, yang dapat mencemarkan wibawa instansi, aparat dan/atau merugikan masyarakat pada waktu melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sebagai penguji kendaraan bermotor, menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. merusak dengan sengaja peralatan pengujian kendaraan bermotor dan fasilitas penunjang lainnya;
 - d. tidak ditugaskan lagi pada unit pelaksana atau instansi pembina dan pengawas pengujian kendaraan bermotor karena melakukan pelanggaran;
 - e. dengan sengaja dan bukan karena alasan kedinasan, menghindar kegiatan-kegiatan wajib yang harus diikuti oleh pengujian kendaraan bermotor;
 - f. dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman yang lebih berat; atau
 - g. pengujian untuk maksud-maksud tertentu, dengan sengaja tidak memasang/mengenakan tanda kualifikasi pengujian, atau menggunakan tanda kualifikasi tidak sesuai dengan jenjang kompetensi yang dimiliki pada waktu melaksanakan tugasnya,
Dikenakan sanksi berupa pencabutan Surat Keputusan Kompetensi, Sertifikat Kompetensi, dan tanda kualifikasi kompetensi pengujian.

1c



REPUBLIK INDONESIA
Sertifikat No. :

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

SERTIFIKAT KOMPETENSI PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR

NAMA :
TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR :
N.I.P :
INSTANSI :
NOMOR REGISTRASI :

Telah memenuhi syarat kompetensi sebagai penguji kendaraan bermotor berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor, Tanggal, tentang Kompetensi sebagai Penguji Kendaraan Bermotor, sehingga yang bersangkutan berhak mendapatkan Sertifikat Kompetensi sebagai Penguji Kendaraan Bermotor *Penyelia* dan tanda kualifikasi teknis adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

Jakarta,

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Tanda Tangan :

Photo

TUGAS DAN WEWENANG PENGUJI PENYELIA :

1. menguji rem kendaraan bermotor (brake), gaya rem utama (Uji berkala);
2. menguji rem kendaraan bermotor (brake), rem parkir (Uji berkala);
3. menganalisa data hasil pengujian (Uji berkala);
4. menghitung dan menetapkan jumlah berat yang diizinkan (Uji berkala);
5. menghitung dan menetapkan jumlah daya angkut orang dan barang (Uji berkala);
6. menghitung dan menetapkan jumlah, muatan sumber terberat (mst) (Uji berkala);
7. menetapkan kelas jalan yang akan dilalui (Uji berkala);
8. menetapkan masa berlaku uji berkala berikutnya (Uji berkala);
9. mengisi dan menandatangani buku uji (Uji berkala);
10. menghitung dan penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor berdasarkan hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yang dilakukan (Uji berkala);
11. menguji kepekatan asap gas buang (Uji tipe);
12. menguji emisi gas buang (CO-HC) (Uji tipe);
13. menguji efisiensi rem utama kendaraan bermotor (Uji tipe);
14. menguji rem parkir arah maju kendaraan bermotor (Uji tipe);
15. menguji rem parkir arah mundur kendaraan bermotor (Uji tipe);
16. menguji posisi roda depan (wheel alignment) (Uji tipe);
17. menguji prestasi kendaraan bermotor dengan menyesuaikan beban alat uji (inersia alat uji) dengan kendaraan bermotor (Uji tipe);
18. menguji prestasi kendaraan bermotor dengan mengamati, mencatat dan melakukan perhitungan hasil (Uji tipe);
19. menguji prestasi kendaraan bermotor dengan mengamati grafik performansi kendaraan bermotor berdasarkan data hasil uji (Uji tipe);
20. menghitung power weight ratio (Uji tipe);
21. mengkonfirmasi spesifikasi teknis sesuai data teknis yang disampaikan (Uji tipe);
22. menghitung dan menetapkan jumlah berat yang diijinkan (Uji tipe);
23. menghitung dan menetapkan daya angkut orang dan barang (Uji tipe);
24. menghitung dan menetapkan muatan sumbu terberat (mst) (Uji tipe);
25. menetapkan kelas jalan yang akan dilalui (Uji tipe);
26. melakukan evaluasi komprehensif terhadap pemenuhan kelaikan jalan (Uji tipe);
27. melakukan validasi untuk pengesahan gambar teknis tentang rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor (Uji tipe);
28. melakukan kalibrasi peralatan pengujian diesel smoke tester;
29. melakukan kalibrasi peralatan pengujian brake tester;
30. melakukan kalibrasi peralatan pengujian head light tester;
31. melakukan kalibrasi peralatan pengujian chasis dynamo meter;
32. melakukan kalibrasi peralatan pengujian flat track tire;
33. melakukan kalibrasi peralatan pengujian road wheel tester;
34. melakukan kalibrasi peralatan pengujian suspension tester;
35. melakukan kalibrasi peralatan pengujian dynamic wheel alignment tester;
36. melakukan kalibrasi peralatan pengujian static wheel alignment tester.

KLASIFIKASI PELANGGARAN DAN SANKSINYA:

1. Pelanggaran Ringan yaitu melakukan kesalahan administrasi pendaftaran tetapi tidak merupakan tindak pidana dikenakan sanksi berupa Peringatan Tertulis;
2. Pelanggaran Sedang yaitu melakukan pengujian kendaraan bermotor tidak sesuai prosedur yang ditetapkan tetapi tidak menimbulkan potensi kecelakaan dikenakan sanksi berupa skorsing selama 3 (tiga) bulan atau setinggi-tingginya 1 (satu) tahun ;
3. Pelanggaran Berat yaitu :
 - a. melakukan hal-hal yang tidak terpuji, yang dapat mencemarkan wibawa instansi, aparat dan/atau merugikan masyarakat pada waktu melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sebagai penguji kendaraan bermotor, menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. merusak dengan sengaja peralatan pengujian kendaraan bermotor dan fasilitas penunjang lainnya;
 - d. tidak ditugaskan lagi pada unit pelaksana atau instansi pembina dan pengawas pengujian kendaraan bermotor karena melakukan pelanggaran;
 - e. dengan sengaja dan bukan karena alasan kedinasan, menghindar kegiatan-kegiatan wajib yang harus diikuti oleh pengujian kendaraan bermotor;
 - f. dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman yang lebih berat; atau
 - g. pengujian untuk maksud-maksud tertentu, dengan sengaja tidak memasang/mengenakan tanda kualifikasi pengujian, atau menggunakan tanda kualifikasi tidak sesuai dengan jenjang kompetensi yang dimiliki pada waktu melaksanakan tugasnya,Dikenakan sanksi berupa pencabutan Surat Keputusan Kompetensi, Sertifikat Kompetensi, dan tanda kualifikasi kompetensi pengujian.

Contoh 2



KUALIFIKASI TEKNIS : PELAKSANA PEMULA
PANGKAT : II/a
WARNA DASAR : COKLAT (TEMBAGA)



KUALIFIKASI TEKNIS : PELAKSANA
PANGKAT : II/b, II/c & II/d
WARNA DASAR : ABU-ABU (PERUNGGU)



KUALIFIKASI TEKNIS : PELAKSANA LANJUTAN
PANGKAT : III/a & III/b
WARNA DASAR : KUNING (EMAS)



KUALIFIKASI TEKNIS : PENYELIA
PANGKAT : III/c & III/d
WARNA DASAR : PUTIH KEBIRU-BIRUAN (PLATINUM)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Ttd

Ir. ISKANDAR ABUBAKAR MSc.

NIP. 120 092 889

LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : SK.1076/KP.108/DRJD/2005
TANGGAL : 5 Agustus 2005

TATA CARA PENGAWASAN DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN
PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR (PKB)

Kabupaten / Kota :
Propinsi :
Nama Unit Pelaksana PKB :

I. UMUM

1. Jumlah Pegawai : Orang
2. Jumlah kendaraan uji :

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Uji (unit)	Keterangan
1.	Sepeda Motor		
2.	Mobil Penumpang		
3.	Mobil Bus		
4.	Mobil Barang		
5.	Kendaraan Khusus		
Total			

3. Jumlah rata-rata kendaraan yang diuji : Kendaraan / bulan
4. Sistem Pendataan dan Pengarsipan : (komputerisasi / manual)
5. Tanda Samping Kendaraan Uji : (Stiker / Disemprot cat)

II. LOKASI DAN BANGUNAN PKB

1. Lokasi Unit PKB : (di dalam kota / di luar kota)
2. Luas Unit PKB :
 - a. Luas lahan : m²
 - b. Gedung Pengujian : m²
 - c. Lapangan Parkir : m²
 - d. Lebar Jalan Masuk/Keluar : m²
3. Layout Bangunan Pengujian
 - a. Gambar Rancang Bangun : (Ada /Tidak Ada)
 - b. Pengesahan Gambar Rancang Bangun : (sudah / belum)

III. FASILITAS DAN PERALATAN PKB

1.

NO	JENIS PERALATAN	MEREK	TAHUN PEMASANGAN	BERFUNGSI		KETERANGAN
				YA	TIDAK	
1.	Alat Uji Suspensi Roda (Pit Wheel Suspension Tester)					
2.	Alat Uji Rem (Brake Tester)					
3.	Alat Uji lampu Utama (Head Light Tester)					
4.	Alat Uji Speedometer (Speedometer Tester)					
5.	Alat Uji Emisi gas Buang (CO-HC)					
6.	Alat Uji Kepekatan Gas buang (Smoke Tester)					
7.	Alat Pengukur Berat (Axle Load)					
8.	Alat Uji Kincup Roda Depan (Side Slip Tester)					
9.	Alat Ukur Suara (Sound Level Meter)					
10.	Alat Pengukur Dimensi					
11.	Alat Pengukur Tekanan Udara					
12.	Alat Uji Kaca					
13.	Kompresor Udara					
14.	Generator Set					
15.	Peralatan Bantu (palu, senter)					
16.						

Catatan : Apabila memiliki lajur (line) lebih dari 1 agar dibuat tabel tambahan seperti diatas.

2. Pelaksanaan perawatan/pemeliharaan terakhir :

3. Pelaksanaan kalibrasi terakhir :

4. Waktu pengujian per kendaraan uji :menit

IV. TENAGA PENGUJI DAN PENANDA TANGANAN BUKU UJI

1. Tenaga Penguji

NO.	JENJANG JABATAN PENGUJI	JUMLAH (orang)	KETERANGAN
1	Pelaksana Pemula		
2	Pelaksana		
3	Pelaksana Lanjutan		
4	Penyelia		

2. Penandatanganan Buku Uji oleh: (Penguji Penyelia/ bukan Penguji Penyelia)

V. BIAYA UJI

VI. FASILITAS LAIN-LAIN

- a. Papan informasi prosedur pengujian : (ada / tidak ada)
- b. Papan informasi biaya pengujian : (ada / tidak ada)

VII. TEMUAN LAIN-LAIN

Mengetahui,

Tempat dan Tanggal evaluasi

Kepala UPTD

TIM PENGAWAS DINAS PERHUBUNGAN/LLAJ
PROPINSI

TTD

TTD

(NAMA LENGKAP)

NIP. :

PANGKAT/GOL. :

(NAMA LENGKAP)

NIP. :

PANGKAT/GOL. :

JABATAN :

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Ttd

Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc

NIP. 120 092 889